

**PENGASUHAN ANAK OLEH PASANGAN SEJENIS DALAM
PENDEKATAN *SADH ADH DHARI'AH***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister Program Studi

Al Ahwal Al Syakhshiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

WARDAH

220201220022

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PENGASUHAN ANAK OLEH PASANGAN SEJENIS DALAM
PENDEKATAN *SADH ADH DHARI'AH***

Oleh:

WARDAH

NIM: 220201220022



Dosen Pembimbing I:

Prof. Dr Sudirman,M.A.

NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing II:

Dr.Suwandi,M.H

NIP. 196104152000031001

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Wardah

NIM : 220201220022

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 25 November 2025

Saya yang menyatakan,




Wardah
NIM. 220201220022

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS


Tesis Yang Berjudul "Pengasuhan Anak Oleh Pasangan Sejenis Dalam Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah" telah disetujui pada tanggal.....2025

Oleh:

Pembimbing I


Prof. Dr. Sudirman M.A.
NIP.19770822200001003

Pembimbing II


Dr. Suwandi M.H.
NIP. 196104152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyah


Dr. Khoirul Hidayah M.H.
NIP. 197805242009122003

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Tesis Yang Berjudul "Pengasuhan Anak Oleh Pasangan Sejenis Dalam Pendekatan *Sadh Adh Dhari'ah*"


1. Dr.Zaenul Mahmudi,M.A
NIP. 197306031999031001


(.....)
Penguji Utama


2. Dr.Khoirul Hidayah.M.H
NIP. 197805242009122003


(.....)
Ketua Utama

3. Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003


(.....)
Pembimbing I/Penguji

4. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001


(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.

NIP196508171998031003

ABSTRAK

Wardah, NIM 220201220022, 2025. "Pengasuhan Anak Oleh Pasangan Sejenis Dalam Pendekatan *Sadh Adh Dhari'ah*". Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I) Prof. Dr. Sudirman, M.A, (II) Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Pengasuhan Anak, Pasangan Sejenis, Hukum Islam, *Sadh Adh Dhari'ah*, Perlindungan Anak

Pengasuhan anak merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter dan moral generasi penerus. Fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis menimbulkan perdebatan serius dalam ranah hukum, sosial, dan keagamaan, khususnya di Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai keluarga heteroseksual dan norma agama yang kuat. Permasalahan utama penelitian ini adalah: (1) bagaimana praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan (2) bagaimana perspektif *Sadh Adh Dhari'ah* dalam menanggapi fenomena tersebut. Kajian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memahami posisi hukum Islam dalam menghadapi realitas sosial yang mulai berubah, serta menemukan titik keseimbangan antara perlindungan anak dan penjagaan nilai-nilai syariat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan jenis penelitian hukum doktrinal. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, peraturan perundang-undangan seperti PP No. 54 Tahun 2007 dan Permensos No. 110/HUK/2009, serta bahan hukum sekunder berupa literatur fikih, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), sementara analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan *ushul fiqh*, khususnya teori *Sadh Adh Dhari'ah* sebagai kerangka konseptual untuk menilai potensi mafsadah (kerusakan) yang dapat timbul dari praktik tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis di Indonesia muncul secara terbatas melalui jalur informal dan belum memperoleh legitimasi hukum. Meskipun sebagian masyarakat kota mulai memperlihatkan toleransi sosial, secara umum praktik ini masih bertentangan dengan norma agama dan budaya yang berlaku. Dalam perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*, pengasuhan anak oleh pasangan sejenis termasuk perbuatan yang harus dicegah karena berpotensi menimbulkan *mafsadah* terhadap moral, nilai agama, dan ketertiban keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa prinsip *Sadh Adh Dhari'ah* relevan diterapkan sebagai dasar hukum preventif untuk menjaga *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ an-nasl*

(menjaga keturunan) dan *ḥifẓ ad-dīn* (menjaga agama).

ABSTRACT

Wardah, NIM 220201220022, 2025. *"Child Rearing by Same-Sex Couples in the Perspective of Sadh Adh Dhari'ah."* Thesis, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisors: (I) Prof. Dr. Sudirman, M.A., (II) Dr. Suwandi, M.H.

Keywords: Child Rearing, Same-Sex Couples, Islamic Law, *Sadh Adh Dhari'ah*, Child Protection

Child rearing is a vital aspect in shaping the character and morality of future generations. The phenomenon of child rearing by same-sex couples has sparked intense debate within legal, social, and religious spheres, particularly in Indonesia, where family structures are grounded in heterosexual norms and strong religious values. This study addresses two main questions: (1) how the practice of child rearing by same-sex couples has developed within Indonesian society, and (2) how the concept of *Sadh Adh Dhari'ah* provides a legal and ethical framework for responding to this phenomenon. The research is motivated by the need to understand the position of Islamic law in addressing evolving social realities while maintaining a balance between child protection and the preservation of religious principles.

This study employs a qualitative normative approach within the framework of doctrinal legal research. The data sources consist of primary legal materials such as the Qur'an, Hadith, Government Regulation No. 54 of 2007, and Ministerial Regulation No. 110/HUK/2009, as well as secondary materials including fiqh literature, academic journals, and relevant legal documents. Data were collected through library research and analyzed using a descriptive-analytical method based on the principles of *uṣūl al-fiqh*, particularly the concept of *Sadh Adh Dhari'ah*, which serves as the theoretical framework for assessing potential *mafsadah* (harm) arising from the practice.

The findings reveal that the practice of child rearing by same-sex couples in Indonesia occurs in a limited and informal manner, without obtaining legal legitimacy. Although a small portion of urban society has begun to show social tolerance, such practices generally remain in conflict with prevailing religious and cultural norms. From the perspective of *Sadh Adh Dhari'ah*, child rearing by same-sex couples is considered an act that must be prevented, as it has the potential to cause *mafsadah* (harm) to moral order, religious values, and family integrity. Therefore, this study concludes that the principle of *Sadh Adh Dhari'ah* is relevant to be applied as a preventive legal foundation to preserve the *maqāṣid asy-syarī'ah*, particularly *ḥifẓ an-nasl* (protection of lineage) and *ḥifẓ ad-dīn* (protection of religion).

خلاصة

وردة، نيم 220022، 2025. "رعاية الأطفال من قبل الأزواج المثليين في نهج سد الأطروحة، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية ما. "الذريعة M.H.، الدكتور سواندي (II)، الأستاذ الدكتور سوديرمان، الماجستير (I): لانج، المشرفون

الكلمات المفتاحية: تربية الطفل، الأزواج المثليين، الشريعة الإسلامية، صدر الذريعة، حماية _ الطفل

عُدَّ رعاية الأطفال جانبًا هامًا في بناء شخصية الجيل القادم وتكوينه الأخلاقي. وقد أثارت ظاهرة رعاية الأطفال من قبل الأزواج المثليين نقاشًا جادًا في المجالات القانونية والاجتماعية والدينية، لا سيما في إندونيسيا، التي تقوم على قيم الأسرة التقليدية وقواعد دينية راسخة وتتمثل المشكلتان الرئيسيتان لهذا البحث في: (1) كيفية تطور ممارسة رعاية الأطفال من قبل الأزواج المثليين في المجتمع الإندونيسي، و(2) كيفية استجابة منظور الصلح الإسلامي لهذه الظاهرة. وتستند هذه الدراسة إلى ضرورة فهم موقف الشريعة الإسلامية في مواجهة الواقع الاجتماعي المتغير، وإيجاد توازن بين حماية الطفل والحفاظ على قيم الشريعة. تستخدم هذه الدراسة منهجًا نوعيًا معياريًا ضمن إطار البحث القانوني الفقهي.

تتألف مصادر البيانات من مواد قانونية أولية، كالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف و القوانين واللوائح، مثل القرار الوزاري رقم 54 لسنة 2007 والقرار الوزاري رقم 110/بالإضافة إلى مواد قانونية ثانوية، كالمراجع الفقهية والمجلات العلمية و HUK/2009 الوثائق القانونية ذات الصلة. وقد جُمعت البيانات من خلال البحث في المكتبات، بينما اعتمد تحليل المواد القانونية على المنهج الوصفي التحليلي، مع التركيز على أصول الفقه، وتحديدًا نظرية الصدق والذنب كإطار مفاهيمي لتقييم المفسدة المحتملة الناجمة عن الممارسة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن ممارسة رعاية الأطفال من قبل الأزواج المثليين في إندونيسيا تبدو محدودة عبر قنوات غير رسمية، ولم تكتسب بعد شرعية قانونية. ورغم أن بعض المجتمعات الحضرية بدأت تظهر تسامحًا اجتماعيًا، إلا أن هذه الممارسة لا تزال تتعارض عمومًا مع الأعراف الدينية والثقافية السائدة. ومن منظور السد الذري، تعد رعاية الأطفال من قبل الأزواج المثليين، فعلًا يجب منعه لما له من أثر سلبي محتمل على الأخلاق والقيم الدينية والنظام الأسري. ولذلك تؤكد هذه الدراسة أن مبادئ السد الذري مناسبة للتطبيق كأساس قانوني وقائي للحفاظ على المقاصد الشرعية، ولا سيما حفظ النسل وحفظ الدين.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillāhirrahmānirrahīm,

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat, dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis dalam Pendekatan Sadh Adh Dhari’ah”***. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam menyelesaikan studi Program Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajaran wakil rektor.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan.
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah yang telah memberikan motivasi, arahan, dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Prof. Dr. Sudirman, M.A. selaku Pembimbing I dan Dr. Suwandi, M.H. selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian

telah memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi sejak tahap awal hingga penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh dosen, staf akademik, dan tenaga kependidikan di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua tercinta beserta keluarga besar yang tidak pernah berhenti memberikan doa, semangat, kasih sayang, serta dukungan dalam setiap langkah penulis. Kedua orang tua tercinta, ummi Noer Laily Abod Batis dan Buya KH. Muftaba Abdoesshomad. Beliau orang yang hebat yang selalu menjadi alasan penulis bertahan hidup, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti-hentinya, memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Setiap pencapaian yang penulis raih adalah buah dari kerja keras, air mata, serta doa tulus kalian disepertiga malam setiap harinya. Tanpa kasih sayang dan restu kalian, mustahil penulis bisa menyelesaikan perjalanan panjang pendidikan ini. Sehat selalu dan Hiduplah lebih lama lagi. Hidup penulis akan terasa baik-baik saja dengan adanya ummi dan buya. I love you ummi, i love you buya.
7. Untuk ketiga abang tercinta Dr. H. Ahda Arafat, M.A., Mahdi Kherid S.Psi M.S.I, dan Muhammad Haekal S.S., M.M. (MBA). kedua kakak tercinta Bilqis S.Pd. M.Si. dan Rahma Nabila S.M M.Acc. Terimakasih kasih karena telah menjadi teladan yang begitu nyata dalam hidup dan studi. Kedisiplinan, ketekunan, serta kecerdasan kalian dalam menempuh pendidikan telah menjadi inspirasi besar bagi penulis. Dari kalian penulis belajar bahwa keberhasilan bukanlah sesuatu yang instan, melainkan hasil dari kesungguhan, doa, dan pengorbanan. Semoga penulis bisa terus meneladani jejak kalian, hingga kelak mampu mengikuti jejak keberhasilan yang telah

kalian raih.

8. Sahabat sekaligus saudara hati saya, Shopia Nur Hasanah. Terima kasih telah menjadi tempat pulang dalam setiap lelah, menjadi telinga yang selalu mendengar cerita, dan menjadi tangan yang tak pernah lepas menggenggam saya di kala jatuh. Terimakasih telah menemani perjalanan yang berat ini, semoga kebaikanmu selalu kembali dengan berlipat ganda, dan semoga persaudaraan kita tetap terjaga sampai kapan pun.
9. Ke - 3 teman sahabat kandung terbaik saya, Thea Karuni Respati, Mamluatun Nichayah Bachri dan Marissa Sahestya. Terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selalu ada buat penulis, menghibur di saat penulis merasa lelah, dan menemani hingga membuat mental penulis lebih kuat. Terimakasih telah menjadi bagian dari hidup penulis, harapannya semoga bisa sukses bersama sesuai dengan apa yang di impikan dan persahabatan ini selalu terjaga.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Magister Al-Ahwal al-Syakhshiyah yang selalu memberikan semangat, kebersamaan, dan dukungan moral selama proses perkuliahan hingga penyusunan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala kebaikan, bantuan, dan doa yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Malang, 01 Oktober 2025

Hormat Saya,

Wardah

220201220022

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Penelitian Terdahulu.....	15
F. Definisi Operasional.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II KERANGKA TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL.....	29
A. Kerangka Teori.....	29
1. Teori <i>Sadh Adh Dhari'ah</i> dalam Hukum Islam.....	29
B. Landasan Konseptual.....	36
1. Konsep Pengasuhan Anak.....	36
2. Konsep Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis.....	44
3. Komparasi dengan Pengasuhan Anak dalam Keluarga Heteroseksual.....	49

4. Konsep <i>Sadh Adh Dhari'ah</i> dalam Konteks Kontemporer.....	50
C. Kerangka Berpikir.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	63
B. Bahan Hukum Penelitian.....	65
C. Teknik Pengumpulan Data.....	67
D. Analisis Bahan Hukum.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Hasil Penelitian.....	70
1. Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis dalam Masyarakat.....	70
2. Dampak Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis.....	77
B. Pembahasan.....	80
1. Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis Perspektif <i>Sadh Adh Dhari'ah</i> 80	
2. Hukum Positif terkait Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis	82
3. Hukum Negatif terkait Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis	86
4. Analisis Kritis Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis.....	88
5. Implikasi Sosial dan Hukum.....	94
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Manfaat Praktis.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab fundamental dalam sebuah keluarga yang mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam dekade terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam struktur keluarga tradisional yang menghadirkan berbagai bentuk pengasuhan alternatif, termasuk pengasuhan oleh pasangan sejenis. Fenomena ini telah menjadi subjek perdebatan yang kompleks di berbagai bidang, mulai dari perspektif psikologi, sosiologi, hingga hukum dan kebijakan publik. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan tidak semata-mata ditentukan oleh orientasi seksual orangtua, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stabilitas hubungan, kemampuan ekonomi, dan kompetensi pengasuhan. Studi longitudinal yang dilakukan di berbagai negara maju telah menghasilkan temuan yang menantang *stereotip* dan prasangka tradisional terhadap kemampuan pasangan sejenis dalam mengasuh anak. Meskipun demikian, isu ini masih menghadapi tantangan signifikan terkait penerimaan sosial dan legitimasi hukum di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara berkembang seperti Indonesia.¹

¹ Charlotte J. Patterson, "Children of Lesbian and Gay Parents: Psychology, Law,

and Policy," *American Psychologist* 64, no. 8 (2009): 727-736.

Fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis telah mengalami perkembangan yang beragam di berbagai negara. Di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Utara, pengakuan legal terhadap hak pengasuhan pasangan sejenis telah dimulai sejak awal tahun 2000-an, dengan Belanda sebagai pelopor yang melegalkan pernikahan sejenis dan hak pengasuhan pada tahun 2001. Survei komprehensif yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lebih dari 200.000 anak diasuh oleh pasangan sejenis, dengan tingkat kesejahteraan yang sebanding dengan anak-anak dari keluarga heteroseksual. Di Asia, perkembangan isu ini relatif lebih lambat dan menghadapi resistensi kultural yang lebih kuat. Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sejenis pada 2019, meskipun masih dengan pembatasan tertentu dalam hal adopsi dan pengasuhan anak. Sementara di Indonesia, pengasuhan anak oleh pasangan sejenis masih merupakan isu yang sangat sensitif dan belum mendapat pengakuan legal. Hal ini tidak terlepas dari faktor budaya, agama, dan sistem nilai yang masih kuat memegang paradigma keluarga tradisional. Meskipun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik pengasuhan oleh pasangan sejenis tetap ada, meskipun sering kali tersembunyi dari pengakuan publik.²

Di Indonesia, praktik adopsi anak oleh pasangan sejenis tidak diakui dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini secara eksplisit diatur dalam

² Nanette Gartrell and Henny Bos, "US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents," *Pediatrics* 126, no. 1 (2010): 28-36.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat "bukan merupakan pasangan sejenis."³ Selain itu, regulasi ini diperkuat dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009, khususnya Pasal 7, yang juga menegaskan bahwa salah satu syarat utama bagi calon orang tua angkat adalah tidak termasuk dalam kategori pasangan sejenis.⁴ Dengan demikian, hukum di Indonesia secara jelas menutup kemungkinan bagi pasangan sejenis untuk mengadopsi anak melalui jalur resmi.

Namun, dalam realitas sosial, terdapat praktik adopsi anak oleh pasangan sejenis yang dilakukan secara informal. Berdasarkan laporan Arus Pelangi, sebuah organisasi yang bergerak dalam advokasi hak-hak komunitas LGBT, hingga tahun 2008 terdapat setidaknya empat pasangan sejenis yang telah mengadopsi anak, dengan dua pasangan berdomisili di Jakarta dan dua lainnya di Jawa Tengah.⁵ Adopsi ini dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah, melainkan melalui pendekatan langsung kepada orang tua biologis anak. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan sosial bagi pasangan sejenis untuk membangun keluarga, meskipun tidak diakui oleh hukum.

Selain praktik adopsi informal, banyak individu dari komunitas LGBT di

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 3 Ayat (2).

⁴ Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009, Pasal 7.

⁵ "Hukum Indonesia Melarang Adopsi Anak oleh Pasangan Sejenis," Hukumonline.com, diakses pada 10 Februari 2025 pukul 14.40 WIB.

Indonesia yang memilih menjadi orang tua asuh atau memberikan dukungan finansial bagi anak-anak yang membutuhkan, tanpa melalui proses adopsi formal.⁶ Namun, karena tidak adanya pengakuan hukum serta absennya regulasi yang mengatur perlindungan anak dalam situasi semacam ini, status anak yang diasuh oleh pasangan sejenis tetap berada dalam posisi yang rentan. Hal ini menjadikan permasalahan adopsi oleh pasangan sejenis sebagai isu yang kompleks dan sensitif dalam ranah hukum dan sosial di Indonesia.

Perkembangan sosial dan hukum terkait pengasuhan anak oleh pasangan sejenis menunjukkan dinamika yang kompleks dalam dua dekade terakhir. Perubahan signifikan dimulai dengan keputusan-keputusan pengadilan di berbagai negara yang mengakui hak pengasuhan pasangan sejenis, seperti keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam kasus *Obergefell v. Hodges* pada 2015 yang berdampak pada pengakuan hak pernikahan dan pengasuhan anak. Di tingkat internasional, berbagai organisasi hak asasi manusia dan lembaga perlindungan anak telah mengeluarkan rekomendasi yang menekankan pentingnya fokus pada kepentingan terbaik anak, terlepas dari orientasi seksual orangtua pengasuh. Studi-studi psikologi dan sosiologi telah berkontribusi dalam mengubah persepsi publik dengan menunjukkan bahwa anak-anak yang diasuh oleh pasangan sejenis tidak mengalami perbedaan signifikan dalam hal perkembangan psikososial dibandingkan dengan anak-anak dari

⁶ "Tanpa Harus Menikah, Bisakah Pasangan LGBT Adopsi Anak di Indonesia?" Merdeka.com, diakses pada 10 Februari 2025 pukul 14.40 WIB.

keluarga tradisional. Namun, implementasi kebijakan dan hukum terkait masih menghadapi tantangan besar, terutama di negara-negara dengan sistem nilai konservatif. Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi spesifik yang mengatur, diskusi tentang isu ini mulai muncul dalam wacana akademis dan aktivisme sosial, menandai awal dari proses panjang menuju pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih inklusif.⁷

Pandangan masyarakat terhadap pengasuhan anak oleh pasangan sejenis masih menunjukkan resistensi yang signifikan, terutama di negara-negara dengan nilai-nilai tradisional yang kuat. Survei sosial yang dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat penerimaan terhadap pengasuhan oleh pasangan sejenis berbanding lurus dengan tingkat modernisasi dan sekularisasi masyarakat. Kekhawatiran utama yang sering disuarakan adalah potensi dampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak, meskipun berbagai penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar. Stigma sosial dan diskriminasi masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh keluarga dengan orangtua sejenis, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis baik orangtua maupun anak.⁸

Dalam perspektif Islam, konsep keluarga dan pengasuhan anak memiliki fondasi yang sangat kuat dan spesifik. Islam memandang

⁷ Jennifer Power et al., "Understanding Societal Attitudes Towards Same-Sex Parenting: A Review of Recent Literature," *Journal of Family Studies* 26, no. 4 (2020): 612-628.

⁸ David A. Moskowitz, Brian A. Feinstein, and Brian Dodge, "The Global Acceptance of LGBT Parenting: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Journal of GLBT Family Studies* 16, no. 1 (2020): 3-30.

keluarga sebagai unit sosial fundamental yang dibangun atas dasar pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan utama membentuk generasi yang saleh dan berakhlak mulia. Al-Quran dan Hadits memberikan pedoman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab orangtua dalam pengasuhan anak, termasuk kewajiban memberikan pendidikan agama, moral, dan pemenuhan kebutuhan fisik serta emosional. Konsep pengasuhan dalam Islam menekankan pentingnya peran komplementer antara ayah dan ibu, di mana masing-masing memiliki fungsi yang khas dalam pembentukan kepribadian anak. Para ulama kontemporer umumnya berpendapat bahwa pengasuhan anak oleh pasangan sejenis bertentangan dengan maqashid syariah dan fitrah manusia.⁹

Kontroversi seputar pengasuhan anak oleh pasangan sejenis telah memunculkan perdebatan yang intens di berbagai lapisan masyarakat. Kelompok yang mendukung berargumen bahwa kualitas pengasuhan tidak ditentukan oleh orientasi seksual orangtua, melainkan oleh kemampuan memberikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Di sisi lain, kelompok yang menentang mendasarkan argumentasi mereka pada nilai-nilai agama, moral tradisional, dan kekhawatiran tentang dampak sosial jangka panjang. Perdebatan ini semakin kompleks dengan munculnya isu-isu hukum terkait hak asasi manusia dan perlindungan anak. Media sosial dan internet telah menjadi

⁹ Zainab Alwani and Salma Abugideiri, "What Islam Says About Children: A Book of Readings," *Journal of Islamic Studies and Culture* 4, no. 2 (2016): 45-60.

arena pertukaran pendapat yang sering kali memanas, mencerminkan polarisasi yang tajam dalam masyarakat mengenai isu ini. Studi menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap isu ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, exposure terhadap keragaman, dan tingkat religiusitas.¹⁰

Dalam konteks hukum Indonesia, pengasuhan anak telah diatur secara jelas dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika terdapat kondisi yang mengharuskan anak diasuh oleh pihak lain demi kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 14). Selain itu, orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menanamkan nilai-nilai moral dan agama sesuai dengan Pasal 26 ayat (1). Dalam situasi di mana anak tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya, pengasuhan dapat dilakukan oleh keluarga, wali, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 39). Pengasuhan anak juga harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi atau pelanggaran hak anak (Pasal 37). UU ini juga menegaskan berbagai larangan dalam pengasuhan, seperti penelantaran anak (Pasal 76B),

¹⁰ Jessica N. Fish, Stephen T. Russell, and Rebecca M. B. White, "Parent-Child Relationships in Diverse Family Structures: A Meta-Analysis of Global Research," *Journal of Marriage and Family* 82, no. 5 (2020): 1418-1434.

tindakan kekerasan terhadap anak (Pasal 76C), serta penempatan anak dalam situasi yang membahayakan atau mengeksploitasi mereka (Pasal 76D). Untuk memastikan perlindungan anak, undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi orang tua, wali, atau pihak lain yang melanggar ketentuan pengasuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 90. Dengan adanya regulasi ini, negara menegaskan pentingnya pengasuhan yang bertanggung jawab guna menjamin tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia.

Kemudian dalam perspektif norma dapat dikatakan bahwa pengasuhan anak tidak hanya diatur dalam hukum positif tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, agama, dan budaya yang berkembang di masyarakat. Norma sosial menekankan bahwa pengasuhan anak idealnya dilakukan oleh keluarga yang sah secara hukum dan diterima dalam lingkungan sosial, dengan tujuan menciptakan keseimbangan emosional dan moral bagi anak. Selain itu, norma agama memiliki peran sentral dalam membentuk pola pengasuhan, di mana sebagian besar ajaran agama mengajarkan bahwa pengasuhan harus dilakukan oleh orang tua yang dapat memberikan pendidikan moral, spiritual, dan etika yang baik kepada anak. Islam, misalnya, menekankan konsep *hadhanah*, di mana hak asuh anak harus memperhatikan kemaslahatan mereka serta memastikan lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Norma budaya juga memainkan peran penting dalam menentukan pola pengasuhan, dengan

banyak masyarakat masih berpegang pada konsep keluarga tradisional yang terdiri dari ayah dan ibu sebagai figur utama dalam pembentukan karakter anak. Dalam banyak budaya, pengasuhan oleh pasangan yang tidak sesuai dengan norma sosial sering kali menghadapi resistensi dan stigma, karena dianggap tidak sesuai dengan tatanan keluarga ideal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, pengasuhan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga harus memperhatikan norma sosial, agama, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung.

Proses pengangkatan anak dikenal dengan istilah *Altabanniy*, yang berasal dari Bahasa Arab dan secara harfiah berarti mengambil anak angkat. Proses ini telah ada sejak zaman Jahiliyah, di mana seseorang bisa mengangkat orang lain sebagai anaknya sendiri dan memberikan segala hak dan kewajiban hukum seperti kepada anak kandungnya.¹¹ Praktik pengangkatan anak ini berlanjut pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW sendiri mengangkat seorang anak bernama Zaid bin Haritsah, mengikuti kebiasaan masyarakat Arab Jahiliyah. Dalam proses tersebut, para sahabat Rasulullah SAW memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad, menunjukkan penisbahan Zaid kepada Rasulullah SAW dan mengabaikan keberadaan Haritsah sebagai bapak kandungnya.

¹¹ Andi Syamsu Alam & M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), 19.

Namun, praktik ini kemudian mendapat teguran dari Allah SWT, yang disampaikan melalui turunnya ayat 4-5 dari Surah Al-Ahzab.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْإِثْمَىٰ
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ
بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ

Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."¹²

ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Artinya: "Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja

¹² QS. Al-Ahzab ayat 4

*oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*¹³

Sadh Adh Dhari'ah merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam ushul fiqh yang secara etimologi terdiri dari dua kata: "*sadd*" yang berarti menutup atau menghalangi, dan "*adz-dzari'ah*" yang berarti jalan atau *wasilah* menuju sesuatu. Para ulama ushul fiqh mendefinisikannya sebagai upaya preventif dengan melarang suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mafsadah yang lebih besar. Imam Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa *Sadh Adh Dhari'ah* merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga maqashid syariah, terutama dalam konteks perlindungan terhadap lima aspek fundamental (*al-kulliyat al-khams*). Konsep ini telah menjadi bagian integral dari metodologi hukum Islam yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari suatu perbuatan, tidak hanya melihat status hukum awalnya.¹⁴

Sadh Adh Dhari'ah berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap berbagai bentuk kemungkaran atau kerusakan dalam masyarakat. Para ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa penerapan prinsip ini harus mempertimbangkan tingkat probabilitas terjadinya kerusakan (mafsadah) dan besaran dampaknya terhadap individu maupun masyarakat. Studi-studi modern dalam hukum Islam menunjukkan bahwa *Sadh Adh Dhari'ah* telah

¹³ QS. Al-Ahzab ayat 5

¹⁴ Al-Syatibi, Ibrahim ibn Musa, "*Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*," edited by Abdullah Daraz (Cairo: Dar al-Ma'rifah, 1997), 198-201

digunakan secara efektif dalam berbagai isu kontemporer, mulai dari regulasi ekonomi syariah hingga kebijakan sosial. Analisis empiris menunjukkan bahwa prinsip ini memiliki fleksibilitas yang memungkinkannya beradaptasi dengan berbagai konteks sosial dan budaya, sambil tetap mempertahankan tujuan utama perlindungan kemaslahatan umat.¹⁵

Dalam konteks fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, relevansi *Sadh Adh Dhari'ah* menjadi sangat signifikan mengingat potensi dampak jangka panjang terhadap struktur keluarga dan nilai-nilai sosial-keagamaan. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pengasuhan oleh pasangan sejenis dapat membuka berbagai permasalahan terkait identitas gender, perkembangan psikososial anak, dan transmisi nilai-nilai keagamaan. Para ahli hukum Islam modern seperti Mohammad Hashim Kamali berpendapat bahwa penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* dalam konteks ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perlindungan hak anak, stabilitas sosial, dan pemeliharaan nilai-nilai keagamaan. Studi komparatif antara hukum Islam dan sistem hukum modern menunjukkan bahwa prinsip pencegahan dalam *Sadh Adh Dhari'ah* memiliki paralel dengan konsep preventive law dalam sistem hukum sekuler.¹⁶

Meskipun fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis semakin marak dan menjadi perdebatan di berbagai kalangan, kajian akademik

¹⁵ Yusuf Al-Qaradawi, "The Lawful and the Prohibited in Islam," translated by Kamal El-Helbawy (London: Al-Birr Foundation, 2003), 31-45

¹⁶ Mohammad Hashim Kamali, "Principles of Islamic Jurisprudence," (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 310-320.

yang membahasnya dalam perspektif *Sadh Adh Dhari'ah* masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek sosial, psikologis, atau hukum positif tanpa mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dalam ushul fiqh, khususnya dalam rangka pencegahan dampak negatif terhadap tatanan sosial dan nilai-nilai Islam. Kekosongan kajian ini menimbulkan kesenjangan dalam wacana keislaman yang membahas pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, terutama dalam menentukan batasan hukum dan konsekuensi yang ditimbulkan.

Urgensi penelitian ini semakin terlihat mengingat pentingnya landasan hukum Islam dalam menyikapi fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Tanpa kajian yang mendalam, umat Islam berpotensi mengalami kebingungan dalam menyikapi persoalan ini, baik dari segi hukum maupun dampak jangka panjangnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan menganalisis bagaimana prinsip *Sadh Adh Dhari'ah* dapat diterapkan dalam konteks pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, serta bagaimana hukum Islam dapat memberikan solusi yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat.

Penelitian ini juga berusaha untuk menggali dampak dari pola pengasuhan tersebut terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak dalam perspektif Islam. Dalam ajaran Islam, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral anak. Ketidakhadiran figur ayah atau ibu dalam pola pengasuhan pasangan sejenis dapat memengaruhi perkembangan psikososial anak, baik dalam

aspek identitas diri, hubungan sosial, maupun pemahaman terhadap norma agama. Oleh karena itu, penelitian ini akan meninjau lebih dalam mengenai bagaimana pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dapat mempengaruhi perkembangan mereka dalam bingkai ajaran Islam dan nilai-nilai sosial yang berkembang di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berkembang dalam masyarakat?
2. Bagaimana pengasuhan anak oleh pasangan sejenis perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berkembang dalam masyarakat
2. Untuk menganalisis pengasuhan anak oleh pasangan sejenis perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik dalam hal teoritis maupun praktis di bidang hukum. Beberapa keuntungan dari penelitian ini mencakup:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam memahami konsep *Sadh Adh Dhari'ah* dalam konteks pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memberikan analisis mendalam mengenai bagaimana metode *Sadh Adh Dhari'ah* digunakan dalam menetapkan hukum Islam yang berkaitan dengan kasus tersebut. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas diskursus fiqh kontemporer dengan memberikan perspektif baru terhadap isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, sehingga dapat menjadi referensi akademik bagi para peneliti dan praktisi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta masyarakat dalam memahami implikasi hukum Islam terhadap pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Dengan adanya kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai dampak sosial, psikologis, serta hukum yang ditimbulkan dari praktik tersebut dalam perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyikapi isu ini secara lebih objektif dan berbasis ilmu.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa studi yang serupa namun berbeda dengan penelitian ini. Hasil temuan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memahami kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menegaskan keorisinalan penelitian ini dan menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Pertama, Studi ini, yang dilakukan oleh Istina Rakhmawati pada tahun 2015, mengusung topik tentang "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak". Dalam penelitiannya, beberapa rumusan masalah diajukan untuk dijelajahi lebih lanjut. Pertama, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi keluarga yang harmonis terhadap perkembangan awal anak-anak. Selanjutnya, penelitian ini mencari tahu dampak dari pola asuh yang diterapkan orang tua terhadap pembentukan karakter anak. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengeksplorasi karakteristik dan implikasi dari tiga jenis pola asuh yang umum, yaitu otoriter, permisif, dan demokratis.

Penelitian ini juga bertanya apakah pola asuh demokratis dianggap sebagai pendekatan yang optimal dalam membentuk karakter positif pada anak. Terakhir, penelitian ini mencari tahu strategi yang dapat diterapkan oleh orang tua untuk menerapkan pola asuh demokratis di lingkungan keluarga mereka. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pentingnya peran keluarga dalam pengasuhan anak, dampak pola asuh terhadap karakter anak, serta strategi praktis untuk menerapkan pendekatan pengasuhan yang sehat dan positif dalam keluarga.¹⁷

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Yulian Anouw dan Chelsya Chintya Pattiata pada tahun 2024 mengangkat topik yang menarik tentang "Pandangan Teologi Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender)". Dalam penelitian ini, beberapa rumusan masalah diajukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Pertama, penelitian bertujuan untuk menggali pandangan teologi terhadap LGBT dalam berbagai agama dan keyakinan, mencakup konsep-konsep seperti keselamatan, moralitas, dan norma agama yang terkait dengan identitas dan orientasi seksual LGBT. Selanjutnya, penelitian ini bertanya tentang implikasi dari pandangan teologi terhadap LGBT terhadap perlakuan, hak, dan perlindungan mereka dalam masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang

¹⁷ Istina Rakhmawati (2015), "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak." , diakses melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1037>

bagaimana pandangan agama dan keyakinan mengenai LGBT serta dampaknya terhadap perlakuan, hak, dan perlindungan mereka dalam masyarakat. Dengan memahami perspektif teologis yang beragam terkait dengan LGBT, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman kita tentang isu-isu sosial yang relevan dengan keberagaman seksual dan agama.¹⁸

Ketiga, Studi yang dilakukan oleh Hardiyanti Rahmah, Devi Amalia, dan Hamidah pada tahun 2023 mengangkat topik "Fenomena LGBT Menurut Pandangan Psikologi, Sosial, dan Agama". Penelitian ini bertujuan untuk menjelajahi beberapa aspek yang terkait dengan fenomena LGBT dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian ini ingin memahami pandangan psikologi terhadap fenomena LGBT dalam konteks identitas dan orientasi seksual, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mental individu LGBT. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor sosial yang mempengaruhi munculnya fenomena LGBT, termasuk norma budaya, tekanan sosial, dan pengalaman diskriminasi. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk memahami perspektif agama-agama utama terhadap LGBT, yang mencakup konsep dosa, moralitas, dan nilai-nilai agama yang terkait. Terakhir, penelitian ini akan melihat bagaimana interaksi antara pandangan psikologi, sosial, dan agama terhadap fenomena LGBT memengaruhi sikap dan perlakuan masyarakat terhadap individu LGBT.

¹⁸ Yulian Anouw, dan Chelsya Chintya Pattiata (2024), "Pandangan Teologi Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)," diakses melalui <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpakk/article/view/152>.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang fenomena LGBT dari berbagai sudut pandang. Dengan memahami faktor-faktor psikologis, sosial, dan agama yang terlibat, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya memahami dan mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh komunitas LGBT dalam masyarakat.¹⁹

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa pada tahun 2019 mengangkat topik "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perspektif Hukum Islam terhadap hak asuh anak, khususnya dalam konteks penentuan bahwa hak asuh jatuh kepada bapak. Pertanyaan pertama menyoroti konsep-konsep yang diatur oleh Hukum Islam terkait hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua, terutama bapak, dalam membesarkan anak. Selanjutnya, penelitian ini akan mengidentifikasi konsep dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Hukum Islam yang mengatur hak asuh anak. Ini termasuk aspek hukum yang mempengaruhi penentuan hak asuh anak dan peran serta orang tua, khususnya bapak, dalam mendidik dan merawat anak-anak mereka. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan perbandingan antara pandangan Hukum Islam dengan Hukum Positif terkait penentuan hak asuh anak yang jatuh kepada bapak. Dengan membandingkan kedua sistem hukum ini,

¹⁹ Hardiyanti Rahmah, Devi Amalia, dan Hamidah (2023), "Fenomena LGBT Menurut Pandangan Psikologi, Sosial dan Agama," diakses melalui <https://husin.id/index.php/integrasi/article/view/87>.

penelitian ini berupaya untuk menyoroti persamaan dan perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap hak asuh anak, serta implikasinya dalam praktik hukum di masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif mengatur hak asuh anak, khususnya dalam konteks penentuan bahwa hak asuh jatuh kepada bapak.²⁰

Kelimat, Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Hifni pada tahun 2016 berjudul "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep dan prinsip-prinsip Hukum Islam terkait hak asuh anak setelah perceraian suami istri. Pertanyaan pertama menyoroti konsep-konsep yang terdapat dalam Hukum Islam yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian, termasuk prosedur dan kriteria penentuan hak asuh anak. Selanjutnya, penelitian ini akan mengeksplorasi prosedur dan kriteria penentuan hak asuh anak dalam Hukum Islam setelah perceraian suami istri. Ini termasuk langkah-langkah yang diambil dan kriteria yang dipertimbangkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang dalam menentukan hak asuh anak setelah perceraian. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi pertimbangan utama dalam penentuan hak asuh anak pasca perceraian menurut Hukum Islam. Ini mencakup faktor-faktor seperti kelayakan orang tua dan kepentingan terbaik anak yang menjadi

²⁰ Agus Mahfudin dan Fitrotunnisa (2019), "Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," diakses melalui <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1907>.

pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan terkait hak asuh. Terakhir, penelitian ini akan mengevaluasi implementasi dan praktik penentuan hak asuh anak pasca perceraian suami istri dalam masyarakat yang menerapkan Hukum Islam. Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan hukum ini diterapkan dalam praktik sehari-hari dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat yang terlibat dalam kasus perceraian.²¹

Tabel 1

Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

NO.	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	"Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak" Istina Rakhmawati Tahun 2015	Mengkaji terkait peran keluarga dalam mengasuh anak	<ul style="list-style-type: none"> o Penelitian "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak" lebih berfokus pada peran keluarga secara umum dalam mengasuh anak, mencakup peran kedua orang tua dan dinamika keluarga dalam membentuk perkembangan anak. o Sementara itu, penelitian tentang "Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Sejenis dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam" lebih 	penelitian "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak" memiliki fokus yang lebih umum, yang mungkin sudah banyak diteliti sebelumnya, meskipun masih dapat memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika keluarga dalam pengasuhan anak.

²¹ Mohammad Hifni (2016), "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," diakses melalui <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/bildalil/article/view/123>.

			spesifik dalam mengkaji praktik pengasuhan anak oleh orang tua sejenis (misalnya, dua orang tua laki-laki atau dua orang tua perempuan) dalam konteks hukum keluarga Islam.	
2.	“Pandangan Teologi Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)” Yulian Anouw, dan Chelsya Chintya Pattiata tahun 2024	Mengkaji terkait LGBT yang dimana sesuai dengan penelitian ini yaitu pengasuhan anak dalam orang tua sejenis.	<ul style="list-style-type: none"> o Penelitian tentang LGBT menyoroti aspek agama dan spiritualitas dalam menghadapi isu LGBT. o Sementara itu, penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua sejenis menelaah aspek hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. 	penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua sejenis dalam Islam mungkin telah menjadi topik penelitian sebelumnya, meskipun masih relevan untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks hukum keluarga Islam.
3.	“Fenomena LGBT Menurut Pandangan Psikologi, Sosial dan Agama” Hardiyanti Rahmah, Devi Amalia, Hamidah 2023	Mengkaji terkait LGBT yang dimana sesuai dengan penelitian ini yaitu pengasuhan anak dalam orang tua sejenis.	<ul style="list-style-type: none"> o Penelitian tentang fenomena LGBT mengeksplorasi pandangan dari psikologi, sosial, dan agama terhadap individu LGBT serta dampaknya terhadap masyarakat. o Sementara itu, penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua sejenis dalam Islam menitikberatkan pada aspek hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan pembentukan karakter dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. 	penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua sejenis dalam Islam dapat memberikan sumbangan orisinal dalam memahami kaitan antara ajaran Islam dan praktik pengasuhan anak oleh orang tua sejenis.

4.	"Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" Agus Mahfudin, Fitrotunnisa 2019	Mengkaji terkait pola pengasuhan anak.	<ul style="list-style-type: none"> o Penelitian tentang hak asuh anak menitikberatkan pada kajian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif terkait penentuan hak asuh anak yang jatuh kepada bapak. o Sementara itu, penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua sejenis dalam Islam fokus pada kajian terhadap tanggung jawab orang tua sejenis dalam mengasuh anak, termasuk aspek hukum, moral, dan budaya. 	penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua sejenis dalam Islam dapat memberikan sumbangan orisinal dalam memahami implementasi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dalam konteks pengasuhan anak oleh orang tua sejenis.
5.	"Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam" Mohammad Hifni 2016	Mengkaji terkait pola pengasuhan anak.	<ul style="list-style-type: none"> o Penelitian tentang hak asuh anak pasca perceraian suami istri menitikberatkan pada kajian terhadap prinsip-prinsip hukum Islam terkait penentuan hak asuh anak setelah perceraian. o Sementara itu, penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua sejenis dalam Islam difokuskan pada analisis praktik pengasuhan anak oleh orang tua sejenis dalam konteks keluarga Islam yang menerapkan hukum keluarga Islam. 	penelitian tentang pengasuhan anak oleh orang tua sejenis dalam Islam dapat memberikan sumbangan orisinal dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam diterapkan dalam konteks pengasuhan anak oleh orang tua sejenis.

Berdasarkan hasil pencarian penelitian terdahulu, tampaknya belum ada penelitian yang secara khusus mengeksplorasi fenomena

Pengasuhan Anak oleh Orang Tua Sejenis dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Karena kekosongan penelitian ini, muncul kebutuhan untuk menjadikan penelitian terkait topik ini sebagai sebuah agenda penelitian yang penting. Dengan mengambil inisiatif untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana Hukum Keluarga Islam memandang dan mengatur pengasuhan anak oleh orang tua sejenis, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika, tantangan, dan implikasi hukum yang terlibat dalam konteks ini. Penelitian ini akan menjadi langkah penting dalam menjembatani kesenjangan pengetahuan, serta memberikan landasan yang kuat bagi kebijakan dan praktik hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap realitas sosial yang berkembang.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian, istilah-istilah yang digunakan sebaiknya dijelaskan secara rinci untuk mempermudah pemahaman baik bagi penulis maupun pembaca, serta mencegah kesalahpahaman di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penulis perlu menyajikan beberapa definisi operasional yang relevan dalam konteks penelitian ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini terbagi menjadi dua variabel antara lain sebagai berikut:

1. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak merupakan proses penting yang mencakup aspek fisik, emosional, intelektual, dan sosial, dengan tujuan membentuk karakter serta moralitas anak. Dalam Islam, pengasuhan

dikenal sebagai *tarbiyah*, yakni pembinaan dan pendidikan anak agar menjadi pribadi berakhlak mulia.²² Al-Qur'an menegaskan peran orang tua dalam menjaga keluarganya dari keburukan moral, sebagaimana termaktub dalam Surah At-Tahrim ayat 6.²³ Menurut Erik H. Erikson, masa kanak-kanak adalah fase penting pembentukan identitas diri dan kepercayaan sosial anak.²⁴ Dalam hukum Islam, konsep *hadhanah* menempatkan pengasuhan sebagai hak sekaligus tanggung jawab orang tua demi kemaslahatan anak.²⁵ Tantangan modernitas menuntut pola asuh yang moderat (*wasathiyyah*) antara disiplin dan kasih sayang, agar nilai Islam tetap sejalan dengan perkembangan psikologis anak.²⁶ Dengan demikian, pengasuhan anak merupakan amanah besar yang menentukan keberlanjutan moral dan peradaban umat manusia.²⁷

2. Pasangan Sejenis

Pasangan sejenis merupakan individu yang menjalin hubungan romantis atau seksual dengan sesama jenis dan menjadi bagian dari kelompok sosial yang dikenal sebagai LGBT (*Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender*).²⁸ Penerimaan terhadap pasangan sejenis sangat

²² Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1999), 17.

²³ Al-Qur'an, Surah At-Tahrim (66): 6.

²⁴ Erik H. Erikson, *Childhood and Society* (New York: W. W. Norton & Company, 1993), 239.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 703.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Wasathiyyah al-Islām: Fikr wa Manhaj* (Kairo: Dar al-Shuruq, 2007), 56.

²⁷ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Aḥkām, no. 893.

²⁸ American Psychological Association, *Guidelines for Psychological Practice with Lesbian, Gay, and Bisexual Clients* (Washington, DC: APA, 2011), 5.

bervariasi antarnegara; di negara-negara Barat seperti Belanda dan Kanada, hubungan sesama jenis telah dilegalkan melalui pengesahan pernikahan dan hak adopsi anak, sementara di banyak negara Asia dan Afrika, praktik ini masih dianggap melanggar norma sosial dan agama.²⁹ Dalam Islam, homoseksualitas dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan fitrah dan termasuk dosa besar, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama klasik dan kontemporer.³⁰ Pandangan serupa juga terdapat dalam tradisi Kristen dan Yahudi, yang umumnya menolak legitimasi moral hubungan sesama jenis.³¹ Akibatnya, pasangan sejenis kerap menghadapi diskriminasi sosial dan tekanan psikologis berupa stres, kecemasan, serta depresi akibat stigma dan penolakan masyarakat.³² Di Indonesia, meskipun tidak ada hukum positif yang secara eksplisit melarang hubungan sesama jenis, negara tidak memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan atau pengasuhan anak oleh pasangan sejenis.³³ Oleh karena itu, isu pasangan sejenis masih menjadi perdebatan antara nilai-nilai hak asasi manusia modern dan prinsip moral serta keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

²⁹ Kees Waaldijk, "Small Change: How the Road to Same-Sex Marriage Got Paved in the Netherlands," in *Legal Recognition of Same-Sex Partnerships*, ed. Robert Wintemute and Mads Andenæs (Oxford: Hart Publishing, 2001), 437–438.

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 703.

³¹ John Boswell, *Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality* (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 322–325.

³² Ilan H. Meyer, "Prejudice, Social Stress, and Mental Health in Lesbian, Gay, and Bisexual Populations: Conceptual Issues and Research Evidence," *Psychological Bulletin* 129, no. 5 (2003): 674–697.

³³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13.

3. *Sadh Adh Dhari'ah*

Sadh Adh Dhari'ah merupakan prinsip fiqh yang berarti “menutup jalan-jalan yang dapat membawa kepada kerusakan,” dan berfungsi sebagai upaya preventif terhadap perbuatan yang berpotensi menimbulkan mafsadah (*kerusakan moral dan sosial*).³⁴ Prinsip ini digunakan untuk melarang suatu tindakan yang secara lahiriah mubah, namun memiliki kemungkinan kuat mengantarkan pada hal yang diharamkan.³⁵ Dalam konteks pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, *Sadh Adh Dhari'ah* dipandang relevan karena praktik tersebut dianggap membuka peluang bagi tergesernya struktur keluarga Islam yang dibangun atas ikatan sah antara laki-laki dan perempuan.³⁶ Menurut Al-Syatibi, penerapan prinsip ini bertujuan menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), termasuk pelestarian agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*).³⁷ Oleh sebab itu, mayoritas ulama menilai pengasuhan anak oleh pasangan sejenis sebagai tindakan yang perlu dicegah untuk menjaga stabilitas moral dan tatanan sosial umat. Namun, dalam masyarakat modern yang plural, penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* perlu disertai kebijaksanaan agar tidak mengabaikan hak-hak anak untuk memperoleh kasih sayang dan perlindungan.

³⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), 171.

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 826.

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Muta'allaqah bi al-Ushrah wa al-Nisā'* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2009), 64.

³⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 1991), 268.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal tesis ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian terkait pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*. Selanjutnya, rumusan masalah dirumuskan untuk menentukan fokus utama kajian. Tujuan penelitian menjelaskan arah yang ingin dicapai, sedangkan manfaat penelitian menguraikan kontribusi teoritis dan praktis dari hasil kajian ini. Bagian penelitian terdahulu memaparkan studi-studi relevan untuk menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian ini. Definisi operasional memberikan batasan istilah penting yang digunakan, sementara sistematika penulisan menjelaskan struktur keseluruhan tesis agar pembaca memahami alur pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL

Bab ini berisi uraian mengenai teori-teori dan konsep-konsep dasar yang menjadi landasan analisis penelitian. Pembahasan mencakup teori *Sadh Adh Dhari'ah* dalam hukum Islam sebagai kerangka berpikir utama, konsep pengasuhan anak dalam perspektif Islam dan psikologi sosial, serta konsep pasangan sejenis dalam tinjauan sosial, budaya,

dan hukum. Selain itu, bab ini juga memuat kerangka berpikir yang menjelaskan hubungan antara teori, konsep, dan variabel penelitian untuk membentuk arah analisis yang sistematis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan hukum normatif dengan analisis deskriptif-analitis. Bagian ini juga menguraikan sumber data yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selain itu, dijelaskan pula teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*), serta metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk menafsirkan data secara sistematis sesuai dengan prinsip-prinsip *Sadh Adh Dhari'ah*.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian berdasarkan kajian terhadap praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis di Indonesia, baik dari aspek sosial maupun hukum. Selanjutnya dilakukan analisis dan pembahasan dengan menggunakan teori *Sadh Adh Dhari'ah* untuk menilai potensi *mafsadah* (kerusakan) yang mungkin timbul serta relevansinya dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Bab ini juga meninjau ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan pengasuhan anak, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif antara teori, hukum, dan realitas sosial.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu, disertakan pula saran atau rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu pengasuhan anak dan perlindungan keluarga dalam perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*.

BAB II

KERANGKA TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL

A. Kerangka Teori

1. Teori *Sadh Adh Dhari'ah* dalam Hukum Islam

Sadh Adh Dhari'ah secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu "sadd" yang berarti menutup atau menghalangi, dan "adz-dzari'ah" yang berarti jalan atau sarana yang mengantarkan kepada sesuatu. Secara terminologis, *Sadh Adh Dhari'ah* didefinisikan sebagai prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan atau mafsadah di masa depan. Dalam kaidah ushul fiqh, konsep ini sering kali disandingkan dengan Fath Adz-Dzari'ah, yaitu membuka suatu jalan yang dapat mengantarkan kepada kemaslahatan. Oleh karena itu, *Sadh Adh Dhari'ah* merupakan bentuk preventif dalam hukum Islam yang digunakan untuk melindungi maqashid syariah, yaitu menjaga agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), keturunan (*hifzh an-nas*), dan harta (*hifzh al-mal*). Prinsip ini dikembangkan oleh para ulama untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya berfokus pada akibat langsung dari suatu perbuatan, tetapi juga memperhitungkan dampak jangka panjang yang dapat timbul darinya. Hal ini mencerminkan bahwa dalam Islam, hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga bersifat preventif dalam menjaga keseimbangan sosial

dan moralitas masyarakat.³⁸

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 398.

Secara historis, konsep *Sadh Adh Dhari'ah* telah banyak digunakan dalam berbagai aspek hukum Islam sejak masa sahabat dan tabi'in. Imam Malik (w. 795 M), pendiri Mazhab Maliki, adalah salah satu ulama yang paling banyak mengembangkan teori ini dan menerapkannya dalam berbagai fatwa hukum. Menurutny, suatu perbuatan yang secara zahir halal bisa menjadi haram jika berpotensi mengarah pada sesuatu yang dilarang, seperti menjual anggur kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk membuat khamar (minuman keras). Imam Syafi'i (w. 820 M) juga mengakui konsep ini, tetapi lebih selektif dalam penerapannya, dengan mempertimbangkan tingkat kepastian akan munculnya dampak negatif dari suatu perbuatan. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hanbal (w. 855 M) cenderung mengikuti pandangan Imam Malik dalam mengadopsi *Sadh Adh Dhari'ah*, terutama dalam persoalan yang berkaitan dengan hukum muamalah dan interaksi sosial.³⁹

Dasar hukum *Sadh Adh Dhari'ah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama. Salah satu dalil utama yang sering dikaitkan dengan konsep ini adalah firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا
 يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah

³⁹ Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 240.

selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitahukan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan." (QS. Al-An'am: 108).

Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun mencela berhala adalah bentuk amar ma'ruf nahi munkar, tindakan tersebut dapat berujung pada kemungkaran yang lebih besar, yaitu penghinaan terhadap Allah oleh kaum musyrik. Oleh karena itu, Islam melarang tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan apabila berpotensi menimbulkan keburukan yang lebih besar. Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga mendukung prinsip ini, sebagaimana sabdanya:

اللَّهُ رَسُولُ قَالَ: قَالَ عَنْهُمْ، اللَّهُ رَضِيَ عَمْرُو بْنُ اللَّهِ عَبْدُ عَنْ

«وَالِدِيهِ الرَّجُلُ يَلْعَنُ أَنْ الْكَبَائِرُ أَكْبَرُ مِنْ إِنْ».

وَالِدِيهِ؟ الرَّجُلُ يَلْعَنُ وَكَيْفَ اللَّهُ، رَسُولَ يَا: قِيلَ

«أُمُّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ، وَيَسُبُّ أَبَاهُ، فَيَسُبُّ الرَّجُلَ، أَبَا يَسُبُّ»: قَالَ

Dari Abdullah bin Amr r.a., ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya termasuk dosa besar adalah seseorang yang melaknat kedua orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah,

bagaimana mungkin seseorang melaknat kedua orang tuanya?” Beliau menjawab, “la mencaci ayah orang lain, lalu orang itu mencaci ayahnya; ia mencaci ibu orang lain, lalu orang itu mencaci ibunya.”⁴⁰

Hadis ini menunjukkan bahwa mencaci orang lain dapat menimbulkan reaksi berantai yang berujung pada tindakan tercela lainnya. Prinsip ini sejalan dengan konsep *Sadh Adh Dhari’ah* dalam mencegah kerusakan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Dalam konteks fiqih, penerapan *Sadh Adh Dhari’ah* sering kali digunakan untuk membatasi praktik yang dianggap dapat menimbulkan dampak negatif, seperti larangan berdua-duaan (*khalwat*) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk menghindari perzinahan, atau larangan menjual senjata kepada pihak yang sedang berperang secara zalim.⁴¹

Penerapan *Sadh Adh Dhari’ah* tidak bersifat mutlak dan harus mempertimbangkan sejauh mana potensi kerusakan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Para ulama membagi *Sadh Adh Dhari’ah* ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) perbuatan yang pasti menimbulkan kerusakan dan harus dicegah secara mutlak; (2) perbuatan yang memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan dan perlu dicegah dengan kebijakan tertentu; dan (3) perbuatan yang memiliki kemungkinan kecil menimbulkan kerusakan, tetapi tetap perlu dikontrol agar tidak menyimpang. Dalam penerapannya, *Sadh Adh Dhari’ah* sering kali menjadi rujukan dalam

⁴⁰ Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Birr wa al-Silah, Hadis No. 2589.

⁴¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 172.

kebijakan sosial dan hukum Islam untuk memastikan bahwa masyarakat tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan maqashid syariah.⁴²

Konsep *Sadh Adh Dhari'ah* tetap relevan dalam berbagai persoalan kontemporer, termasuk dalam kajian hukum keluarga, ekonomi Islam, dan sosial budaya. Dalam bidang hukum keluarga, misalnya, prinsip ini digunakan untuk mencegah pernikahan yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti pernikahan anak di bawah umur yang berisiko menimbulkan dampak buruk bagi kesejahteraan anak. Dalam bidang ekonomi Islam, *Sadh Adh Dhari'ah* diterapkan untuk melarang transaksi yang berpotensi mengarah pada riba atau eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga adaptif dalam menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai syariah yang fundamental.⁴³

Sadh Adh Dhari'ah merupakan salah satu prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan) dalam kehidupan individu dan sosial. Prinsip ini menekankan bahwa suatu tindakan yang secara intrinsik diperbolehkan dapat dilarang jika berpotensi menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Dalam Islam, hukum tidak hanya berorientasi pada akibat langsung suatu perbuatan tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut. Kaidah fiqh yang berhubungan dengan konsep ini

⁴² Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), 2:120.

⁴³ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 219.

adalah "dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih", yang berarti mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.⁴⁴ Dengan kata lain, jika suatu tindakan berpotensi mendatangkan kerusakan atau mengarah pada hal yang dilarang, maka tindakan tersebut harus dihindari. Misalnya, Islam melarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non-mahram untuk menghindari kemungkinan terjadinya zina, meskipun interaksi antara lawan jenis dalam batas tertentu pada dasarnya diperbolehkan.⁴⁵

Dalam pencegahan mafsadah, *Sadh Adh Dhari'ah* memainkan peran sebagai instrumen hukum preventif untuk menghindari segala bentuk perilaku yang dapat menyebabkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Para ulama membagi prinsip ini menjadi beberapa tingkatan berdasarkan tingkat kemungkinan dan kepastian timbulnya kerusakan. Imam Malik menegaskan bahwa segala perbuatan yang memiliki probabilitas tinggi untuk menyebabkan keharaman harus dicegah sepenuhnya, bahkan meskipun pada dasarnya perbuatan itu sendiri bukan sesuatu yang haram.⁴⁶ Contohnya adalah larangan menjual anggur kepada pembuat minuman keras karena meskipun jual beli anggur itu sendiri halal, tetapi jika ada indikasi kuat bahwa anggur tersebut akan digunakan untuk produksi khamar, maka transaksi tersebut dilarang.⁴⁷

Salah satu contoh penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* dalam hukum

⁴⁴ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 405.

⁴⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), 2:140.

⁴⁶ Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 250.

⁴⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 178.

keluarga adalah larangan pernikahan dengan mahram, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 23). Larangan ini bukan hanya didasarkan pada ketentuan syariat, tetapi juga pada pertimbangan biologis dan psikologis, karena pernikahan sedarah dapat menyebabkan kelainan genetika pada keturunan dan menciptakan ketidakseimbangan dalam struktur sosial keluarga.⁴⁸ Dalam kasus lain, Islam juga mengatur hak *hadhanah* (pengasuhan anak) agar tidak jatuh ke tangan orang tua yang dianggap tidak layak. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak biasanya diberikan kepada ibu, kecuali jika terbukti bahwa ibu tidak mampu memberikan lingkungan yang baik bagi perkembangan anak. Prinsip ini diterapkan sebagai bentuk pencegahan terhadap dampak negatif yang dapat merugikan kesejahteraan anak.⁴⁹

Penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* dalam hukum keluarga Islam juga dapat ditemukan dalam aturan tentang talak dan poligami. Islam memperbolehkan perceraian sebagai solusi terakhir ketika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, tetapi dalam banyak ayat dan hadis, perceraian dianggap sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah karena dampaknya yang besar terhadap kehidupan sosial dan psikologis keluarga. Oleh karena itu, upaya rekonsiliasi harus diutamakan sebelum talak benar-benar dilakukan, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa: 35. Prinsip ini menegaskan bahwa meskipun perceraian itu halal, jika lebih banyak menimbulkan kerusakan daripada manfaat, maka harus dihindari sejauh

⁴⁸ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), 6:520.

⁴⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 125.

mungkin.

Dengan demikian, *Sadh Adh Dhari'ah* dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk mencegah berbagai bentuk praktik yang dapat mengancam stabilitas rumah tangga dan kesejahteraan anak. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa aturan dalam hukum keluarga Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan moral yang lebih luas. Oleh karena itu, *Sadh Adh Dhari'ah* menjadi salah satu metode ushul fiqh yang penting dalam menjaga integritas keluarga dalam Islam.

B. Landasan Konseptual

1. Konsep Pengasuhan Anak

a. Pengertian dan Definisi

Pengertian dan definisi pengasuhan anak oleh pasangan sejenis telah menjadi topik yang berkembang dalam literatur sosiologi, psikologi, dan hukum. Pengasuhan oleh pasangan sejenis merujuk pada situasi di mana dua individu dengan orientasi seksual yang sama memegang peran sebagai orang tua bagi seorang anak, baik melalui adopsi, kelahiran biologis, atau metode lainnya. Berbeda dengan pengasuhan tradisional yang biasanya melibatkan pasangan heteroseksual, pengasuhan oleh pasangan sejenis kerap kali menantang pandangan sosial mengenai struktur keluarga. Banyak ilmuwan sosial berpendapat bahwa yang paling penting dalam pengasuhan adalah kualitas hubungan antara orang tua dan anak,

bukan jenis kelamin atau orientasi seksual orang tua tersebut.⁵⁰

Studi dalam bidang psikologi dan perkembangan anak menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam kesehatan mental, prestasi akademis, atau keterampilan sosial jika dibandingkan dengan anak yang dibesarkan oleh pasangan heteroseksual. Faktor utama yang menentukan perkembangan anak lebih banyak terkait dengan lingkungan yang stabil, komunikasi yang baik antara anggota keluarga, dan kasih sayang yang diberikan kepada anak. Dalam hal ini, orientasi seksual pasangan orang tua tidak dianggap sebagai faktor yang membahayakan perkembangan anak, meskipun dalam masyarakat yang masih memegang teguh norma tradisional, pengasuhan oleh pasangan sejenis kerap memicu kontroversi.⁵¹

Secara hukum dan sosial, definisi pengasuhan oleh pasangan sejenis juga bervariasi antar negara dan budaya. Di beberapa negara yang telah melegalkan pernikahan sesama jenis, pasangan sejenis memiliki hak penuh untuk mengadopsi dan membesarkan anak. Namun, di negara yang lebih konservatif, seperti Indonesia, pengasuhan oleh pasangan sejenis belum diterima secara luas dan

⁵⁰ Nadhifah, Zahrotun. "Pengangkatan Anak Oleh Pasangan Lgbt Perspektif Hukum Islam, Hukum Nasional, Dan Hukum Internasional." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1.6 (2023): 163-174.

⁵¹ Rangkuti, Dennyansyah Sani. *Analisis Yuridis Berpindahnya Hak Asuh Anak (Hadhanah) Akibat Terjadinya Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor 22/Pdt. G/2022/PA. Spn)*. Diss. Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.

bahkan dianggap bertentangan dengan norma-norma budaya dan agama. Pandangan yang beragam terhadap konsep keluarga ini menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan dampak sosial dari pengasuhan oleh pasangan sejenis, sehingga fenomena ini terus menjadi bahan kajian yang menarik dalam wacana sosial dan agama kontemporer.

b. Dampak Psikologis dan Sosial

Dampak psikologis dan sosial pengasuhan oleh pasangan sejenis terhadap anak-anak telah menjadi fokus banyak penelitian dalam psikologi perkembangan. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis tidak menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal kesejahteraan mental, tingkat kebahagiaan, atau perkembangan emosional jika dibandingkan dengan anak yang dibesarkan oleh pasangan heteroseksual. Faktor-faktor seperti kasih sayang, dukungan, dan stabilitas dalam keluarga adalah aspek utama yang berkontribusi pada perkembangan sehat seorang anak, bukan orientasi seksual dari orang tuanya. Dalam keluarga pasangan sejenis yang harmonis, anak-anak cenderung memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri secara sosial dan mengembangkan hubungan yang baik dengan teman sebaya dan orang dewasa lainnya.⁵²

⁵² Lestari, Sri. *Psikologi keluarga: Penanaman nilai dan penanaman konflik dalam keluarga*. Prenada Media, 2016.

Namun, meski dampak psikologis dalam lingkungan keluarga inti menunjukkan hasil yang positif, tantangan sosial mungkin muncul dari stigma atau diskriminasi yang sering dialami anak-anak ini di masyarakat. Di lingkungan sekolah atau sosial yang masih memegang teguh norma tradisional, anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis dapat menghadapi komentar atau perlakuan diskriminatif. Hal ini, dalam beberapa kasus, dapat menimbulkan tekanan emosional atau membuat anak merasa terisolasi. Oleh karena itu, kemampuan orang tua untuk mendampingi dan memberi dukungan emosional yang baik sangat penting untuk membantu anak menghadapi tekanan sosial eksternal yang mungkin mereka hadapi.⁵³

Meskipun ada tantangan sosial, penelitian juga menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga pasangan sejenis sering kali memiliki pemahaman yang lebih terbuka terhadap perbedaan dan keragaman, serta tingkat empati yang lebih tinggi. Lingkungan keluarga yang inklusif ini berpotensi mengajarkan anak untuk menghargai berbagai bentuk keluarga dan keragaman individu. Oleh karena itu, meskipun ada potensi dampak negatif dari stigma sosial, dukungan orang tua yang kuat dan pendidikan yang inklusif dapat membantu anak-anak ini untuk berkembang menjadi individu yang resilien dan memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan.

⁵³ Kurniawan, Irwan Nuryana. "Pendidikan pranikah dan pengasuhan Islam bagi calon pasangan suami istri: Respon psikologi keluarga terhadap siklus tahunan perceraian dan kekerasan terhadap anak di Indonesia." *Conference Paper*. Vol. 22. 2002.

c. Tantangan Hukum dan Sosial

Tantangan hukum dan sosial yang dihadapi oleh pasangan sejenis dalam pengasuhan anak sangat bervariasi di seluruh dunia, tergantung pada konteks budaya, agama, dan kebijakan hukum yang berlaku. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pernikahan sesama jenis dan pengasuhan oleh pasangan sejenis masih dianggap ilegal atau tidak diakui secara resmi. Hal ini menimbulkan berbagai kendala bagi pasangan sejenis yang ingin mengadopsi atau membesarkan anak, karena mereka sering kali tidak memiliki hak hukum yang sama seperti pasangan heteroseksual. Ketidakadilan ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam hak asuh dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis.⁵⁴

Di sisi sosial, pasangan sejenis dan anak-anak mereka sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang lebih luas. Persepsi negatif terhadap keluarga non-tradisional ini bisa berasal dari norma budaya dan nilai-nilai agama yang mendominasi, yang menganggap pengasuhan oleh pasangan sejenis sebagai sesuatu yang tidak pantas atau bertentangan dengan nilai-nilai moral. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak ramah, di mana anak-anak mungkin mengalami bullying atau ostrakisme di sekolah atau dalam interaksi sosial mereka, yang berdampak negatif pada kesehatan

⁵⁴ Hulu, Klaudius Ilkam. "Analisis Yuridis terhadap Perlindungan Anak Angkat Dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak." *Jurnal Education and Development* 5.1 (2018): 75-75.

mental dan perkembangan sosial mereka.

Selain itu, tantangan ini juga berkaitan dengan kebutuhan untuk menciptakan kesadaran dan pendidikan yang lebih baik mengenai keragaman keluarga di masyarakat. Masyarakat yang kurang memahami atau mengakui realitas pengasuhan oleh pasangan sejenis sering kali memiliki sikap defensif dan skeptis, yang dapat menghambat integrasi dan penerimaan sosial. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mempromosikan kebijakan yang mendukung hak-hak keluarga non-tradisional, serta melakukan kampanye kesadaran untuk mendidik masyarakat tentang keragaman bentuk keluarga dan pentingnya inklusi sosial. Dengan demikian, lingkungan yang lebih positif dapat tercipta bagi pasangan sejenis dan anak-anak mereka, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

d. Konsep Pasangan Sejenis

Pasangan sejenis merujuk pada hubungan romantis atau pernikahan antara dua individu dengan jenis kelamin yang sama. Fenomena ini telah menjadi isu global yang berkembang dalam berbagai aspek, baik dalam ranah hukum, sosial, maupun agama. Dalam konteks hukum, banyak negara telah memberikan pengakuan terhadap pasangan sejenis dengan mengesahkan pernikahan sesama jenis, seperti Belanda, Kanada, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Namun, di banyak negara dengan mayoritas penduduk Muslim,

pernikahan sesama jenis masih dianggap tidak sah dan bertentangan dengan norma hukum serta moral masyarakat.⁵⁵ Dalam perspektif sosial, pasangan sejenis menghadapi beragam reaksi, mulai dari penerimaan hingga diskriminasi. Di negara-negara Barat yang lebih liberal, pasangan sejenis lebih diterima dan bahkan diberikan hak-hak yang sama seperti pasangan heteroseksual. Sementara itu, di negara-negara dengan sistem sosial konservatif, keberadaan pasangan sejenis sering kali dikaitkan dengan stigma negatif dan keterbatasan hak hukum.⁵⁶

Secara historis, hubungan sesama jenis telah ditemukan dalam berbagai peradaban kuno, meskipun penerimaannya berbeda-beda di setiap masyarakat. Dalam peradaban Yunani dan Romawi Kuno, hubungan sesama jenis bukanlah hal yang tabu, bahkan dalam beberapa konteks dianggap sebagai bagian dari budaya intelektual dan militer.⁵⁷ Namun, dengan berkembangnya agama-agama besar seperti Islam dan Kristen, hubungan sesama jenis mulai dilarang dan dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia. Dalam Islam, larangan terhadap hubungan sejenis didasarkan pada kisah kaum Nabi Luth yang dihancurkan karena praktik homoseksual yang mereka lakukan. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman: "*Mengapa*

⁵⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Fundamentals of Shariah in Islamic Law* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2008), 135.

⁵⁶ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2006), 185.

⁵⁷ Eva Cantarella, *Bisexuality in the Ancient World* (New Haven: Yale University Press, 2002), 78.

kamu mendatangi laki-laki di antara manusia dan meninggalkan istri-istri yang diciptakan Tuhan untukmu? Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas." (QS. Asy-Syu'ara: 165-166). Ayat ini sering dijadikan dasar dalam penolakan terhadap hubungan sesama jenis dalam Islam.⁵⁸

Dalam ajaran Islam, konsep pasangan sejenis dianggap bertentangan dengan prinsip keluarga yang berlandaskan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Islam memandang pernikahan bukan hanya sebagai institusi sosial tetapi juga sebagai sarana ibadah dan penjagaan terhadap keturunan yang sah (*hifzh an-nasl*). Dalam berbagai kitab fiqh, pernikahan antara sesama jenis tidak memiliki legitimasi hukum, bahkan dalam beberapa mazhab seperti Mazhab Hanbali, hubungan sesama jenis dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenakan hukuman berat. Oleh karena itu, Islam tidak hanya menolak konsep pasangan sejenis sebagai bentuk pernikahan, tetapi juga menentang segala bentuk hubungan romantis atau seksual di luar hubungan pernikahan yang sah menurut syariat.

Di sisi lain, dalam konteks hak asasi manusia, terdapat perdebatan mengenai apakah pasangan sejenis harus diberikan hak yang sama seperti pasangan heteroseksual. Para pendukung hak LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) berargumen bahwa setiap individu berhak untuk mencintai dan membangun keluarga tanpa

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 12:201.

diskriminasi. Mereka mengacu pada prinsip universal dalam hukum hak asasi manusia bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih pasangan hidup.⁵⁹ Namun, dalam masyarakat Muslim yang masih kuat berpegang pada nilai-nilai agama, argumen ini sering kali ditolak dengan alasan bahwa hak individu harus tetap sejalan dengan norma agama dan moral yang berlaku.

Dalam beberapa dekade terakhir, diskusi mengenai pasangan sejenis juga berkembang dalam ranah psikologi dan sosiologi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orientasi seksual seseorang tidak selalu dapat diubah dan bahwa individu dengan orientasi sesama jenis mengalami tantangan psikososial yang lebih besar, terutama di lingkungan yang tidak menerima mereka. Stigma sosial yang tinggi dapat menyebabkan tekanan mental yang signifikan bagi individu LGBT, yang berujung pada kecemasan, depresi, hingga bunuh diri.⁶⁰ Oleh karena itu, di banyak negara, upaya dilakukan untuk mengurangi diskriminasi terhadap kelompok LGBT, meskipun dalam Islam, pendekatan yang lebih umum adalah upaya rehabilitasi dan dakwah untuk mengembalikan individu dengan orientasi sesama jenis ke dalam fitrah Islam yang lurus.

Dengan demikian, konsep pasangan sejenis merupakan isu yang kompleks yang melibatkan dimensi hukum, sosial, dan agama. Dalam

⁵⁹ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Ithaca: Cornell University Press, 2003), 88.

⁶⁰ Ritch C. Savin-Williams, *The New Gay Teenager* (Cambridge: Harvard University Press, 2005), 96.

Islam, pasangan sejenis tidak memiliki legitimasi hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Namun, dalam konteks sosial global, pasangan sejenis telah mendapatkan pengakuan hukum di beberapa negara, meskipun masih menghadapi tantangan besar dalam masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai agama. Oleh karena itu, perdebatan mengenai pasangan sejenis akan terus berkembang seiring dengan perubahan norma sosial dan kebijakan hukum di berbagai negara.

2. Konsep Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis

a. Pengasuhan Anak dalam Keluarga Sejenis: Fakta Sosial

Fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis menjadi salah satu isu sosial yang semakin mendapat perhatian dalam dua dekade terakhir, terutama setelah banyak negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis. Data American Psychological Association (APA) mencatat bahwa di Amerika Serikat terdapat lebih dari 200.000 anak yang hidup dalam keluarga dengan orang tua sejenis, baik melalui adopsi, inseminasi buatan, maupun dari pernikahan sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan keluarga sejenis bukan lagi kasus individual yang terisolasi, melainkan bagian dari struktur keluarga yang semakin diakui dalam masyarakat modern.⁶¹

⁶¹ American Psychological Association, *Lesbian and Gay Parenting* (Washington, DC: APA, 2005), 5–6.

Fakta sosial lainnya adalah bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga sejenis umumnya menunjukkan perkembangan psikologis dan sosial yang tidak berbeda signifikan dengan anak-anak dari keluarga heteroseksual. Studi longitudinal di Belanda dan Kanada, dua negara yang lebih awal mengakui hak pasangan sejenis untuk mengadopsi anak, memperlihatkan bahwa kesejahteraan anak lebih ditentukan oleh stabilitas hubungan orang tua, dukungan sosial, dan kualitas pengasuhan, daripada oleh orientasi seksual orang tua itu sendiri.⁶² Hal ini menegaskan bahwa faktor penentu kesejahteraan anak berada pada kualitas relasi dan lingkungan keluarga, bukan struktur tradisional semata.

Namun demikian, dalam konteks sosial yang lebih luas, anak-anak dari keluarga sejenis masih menghadapi tantangan berupa stigma dan diskriminasi. Di masyarakat yang konservatif, keluarga sejenis kerap dipandang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya, sehingga anak-anak sering kali menjadi sasaran perundungan (*bullying*) di sekolah atau mendapat perlakuan diskriminatif dari lingkungan sosial.⁶³ Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi psikologis anak yang relatif stabil di lingkungan keluarga inti, dengan tantangan eksternal yang mereka hadapi dalam masyarakat. Fakta sosial ini memperlihatkan bahwa isu utama bukan terletak pada

⁶² Nanette Gartrell and Henny Bos, "Children of Lesbian Mothers: 25 Years of Research," *Journal of Marriage and Family* 75, no. 2 (2013): 377–394.

⁶³ Fiona Tasker and Susan Golombok, *Growing Up in a Lesbian Family: Effects on Child Development* (New York: Guilford Press, 1997), 112–118.

kemampuan pasangan sejenis dalam mengasuh anak, tetapi pada penerimaan sosial terhadap keberadaan keluarga mereka.

b. Dampak Psikologis terhadap Anak (positif dan negatif)

Dampak psikologis yang muncul pada anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga sejenis menunjukkan hasil yang beragam, baik positif maupun negatif. Sejumlah penelitian internasional mengungkapkan bahwa anak-anak dalam keluarga sejenis tidak mengalami hambatan berarti dalam perkembangan emosional maupun kognitifnya. Mereka cenderung menunjukkan tingkat keterbukaan, toleransi, dan empati yang lebih tinggi karena tumbuh dalam lingkungan yang menantang norma tradisional.⁶⁴ Anak-anak ini juga terbiasa menghadapi keragaman sejak dini, sehingga lebih siap dalam mengembangkan keterampilan sosial dan menghadapi realitas masyarakat yang plural.⁶⁵

Namun demikian, dampak negatif juga kerap muncul, terutama disebabkan oleh faktor eksternal berupa stigma sosial, diskriminasi, dan penolakan dari lingkungan sekitar. Anak-anak dari keluarga sejenis rentan mengalami perundungan (*bullying*), tekanan emosional, bahkan isolasi sosial yang dapat memengaruhi kesehatan mental mereka.⁶⁶

⁶⁴ Charlotte J. Patterson, "Lesbian and Gay Parents and Their Children: Summary of Research Findings," in *Lesbian and Gay Parenting* (Washington, DC: American Psychological Association, 2005), 8–9.

⁶⁵ Nanette Gartrell and Audrey V. Bos, "US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents," *Pediatrics* 126, no. 1 (2010): 28–36.

⁶⁶ Fiona Tasker, *Lesbian Mothers, Gay Fathers, and Their Children: A Review*

Kondisi ini sering kali menyebabkan anak mengalami perasaan rendah diri, kecemasan, atau depresi akibat perlakuan yang mereka terima di luar lingkungan keluarga inti. Dalam konteks masyarakat yang masih konservatif, dampak negatif ini dapat lebih dominan, karena dukungan sosial yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dengan percaya diri cenderung terbatas.⁶⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak psikologis terhadap anak dalam keluarga sejenis tidak hanya ditentukan oleh orientasi seksual orang tua, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penerimaan sosial, kebijakan hukum, dan lingkungan pendidikan. Selama keluarga inti mampu memberikan stabilitas emosional, kasih sayang, dan dukungan yang konsisten, anak-anak tetap dapat berkembang dengan sehat secara psikologis. Namun, tanpa adanya penerimaan sosial yang memadai, risiko dampak negatif terhadap kesehatan mental anak tetap menjadi tantangan serius yang perlu diantisipasi.

c. Dampak Sosial dan Pendidikan Anak

Dari sisi sosial, anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis menghadapi dinamika yang kompleks. Dalam lingkungan keluarga inti, mereka sering kali tumbuh dengan iklim yang penuh keterbukaan dan komunikasi yang egaliter. Penelitian menunjukkan

(Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 2005), 32–38.

⁶⁷ Susan Golombok, *Modern Families: Parents and Children in New Family Forms* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 76–82.

bahwa keluarga sejenis cenderung lebih menekankan nilai-nilai kesetaraan, demokrasi, dan saling menghargai, sehingga anak-anak terbiasa dengan pola relasi yang sehat.⁶⁸ Akan tetapi, ketika berhadapan dengan lingkungan masyarakat yang masih sarat dengan norma heteronormatif, anak-anak ini tidak jarang mengalami penolakan, stigma, dan diskriminasi.⁶⁹ Situasi tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses sosialisasi, khususnya dalam membangun hubungan dengan teman sebaya dan masyarakat yang lebih luas.

Dari sisi pendidikan, sebagian penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga sejenis memiliki prestasi akademik yang sebanding dengan anak-anak dari keluarga heteroseksual.⁷⁰ Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka menunjukkan tingkat motivasi belajar yang tinggi karena mendapatkan dukungan emosional yang kuat dari orang tua. Namun, faktor eksternal berupa diskriminasi di sekolah dapat mengganggu pencapaian akademik mereka.⁷¹ Bullying, stereotip negatif dari guru atau teman sebaya, serta minimnya kebijakan pendidikan yang inklusif menjadi tantangan besar yang dihadapi. Hal ini dapat memengaruhi kepercayaan diri anak dan mengurangi peluang

⁶⁸ Suteja, J., & Yusriah, Y. (2017). Dampak pola asuh orang tua terhadap perkembangan sosial-emosional anak. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1).

⁶⁹ Amiliya, R., & Giantara, F. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Pada Pendidikan Anak Usia Dini. *Al-Abyadh*, 4(2), 116-125.

⁷⁰ Khairuni, N. (2016). Dampak positif dan negatif sosial media terhadap pendidikan akhlak anak (studi kasus di smp negeri 2 kelas viii banda aceh). *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling*, 2(1), 91-106.

⁷¹ Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: Rekomendasi kebijakan yang efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1-10.

mereka untuk berkembang secara optimal dalam lingkungan pendidikan.

Dengan demikian, dampak sosial dan pendidikan anak dalam keluarga sejenis dapat dilihat dari dua sisi. Faktor internal keluarga yang suportif mampu membentuk anak dengan keterampilan sosial yang baik, toleran, dan berempati. Namun, tanpa dukungan dari lingkungan eksternal, terutama dari lembaga pendidikan dan masyarakat, potensi anak dapat terhambat oleh diskriminasi dan eksklusi sosial. Oleh karena itu, peran kebijakan publik, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan ekosistem sosial dan pendidikan yang inklusif, agar anak-anak dari keluarga sejenis dapat tumbuh dan belajar tanpa hambatan sosial yang tidak adil.

3. Komparasi dengan Pengasuhan Anak dalam Keluarga Heteroseksual

Perbandingan antara pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dan pasangan heteroseksual telah menjadi fokus banyak penelitian lintas disiplin. Dari perspektif psikologis, sejumlah studi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam kesejahteraan emosional dan perkembangan kognitif anak dari kedua tipe keluarga.⁷² Anak-anak dari pasangan heteroseksual dan sejenis sama-sama mampu berkembang dengan baik, asalkan mereka hidup dalam lingkungan keluarga yang stabil,

⁷² Fiqri, I. (2024). *Implikasi Perilaku Homoseksual Dalam Keluarga (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

penuh kasih sayang, dan memiliki komunikasi yang efektif.⁷³ Faktor kualitas pengasuhan terbukti lebih menentukan daripada orientasi seksual orang tua.

Dari sisi sosial, anak-anak dari keluarga heteroseksual relatif lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan norma tradisional yang dominan. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga sejenis sering kali menghadapi stigma, diskriminasi, dan stereotip negatif yang berpengaruh pada proses sosialisasi mereka.⁷⁴ Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bukanlah soal kompetensi pengasuhan, melainkan faktor eksternal berupa penerimaan sosial. Dalam konteks ini, keluarga heteroseksual memiliki keunggulan normatif karena lebih diterima dalam sistem hukum, agama, dan budaya, sementara keluarga sejenis harus menghadapi rintangan tambahan yang tidak berkaitan dengan kualitas pengasuhan itu sendiri.

Dalam bidang pendidikan, beberapa studi mengungkapkan bahwa prestasi akademik anak-anak dari keluarga sejenis tidak berbeda signifikan dengan anak-anak dari keluarga heteroseksual. Namun, risiko gangguan dalam proses belajar anak dari keluarga sejenis lebih tinggi karena adanya bullying dan diskriminasi di sekolah. Hal ini membuat mereka membutuhkan dukungan yang lebih besar dari orang tua dan institusi pendidikan. Dengan demikian, meskipun secara internal kedua

⁷³ Fajria, N. L. (2023). *Pengasuhan anak jelang remaja (PAJAR): Membentuk orientasi seksual*. Penerbit Adab.

⁷⁴ Fiona Tasker and Susan Golombok, *Growing Up in a Lesbian Family: Effects on Child Development* (New York: Guilford Press, 1997), 135–140.

tipe keluarga mampu memberikan pengasuhan yang memadai, perbedaan utama terletak pada faktor eksternal, yaitu norma sosial, kebijakan hukum, dan penerimaan masyarakat.

4. Konsep *Sadh Adh Dhari'ah* dalam Konteks Kontemporer

a. Prinsip Pencegahan (*Dar'ul Mafasid*)

Prinsip *Dar'ul Mafasid* atau mencegah kerusakan merupakan salah satu kaidah utama dalam hukum Islam yang mendasari penerapan konsep *Sadh Adh Dhari'ah*. Kaidah ini menekankan bahwa menghindari keburukan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan, karena dampak kerusakan biasanya bersifat lebih luas dan merugikan masyarakat.⁷⁵ Dalam literatur ushul fiqh, para ulama menegaskan bahwa banyak ketentuan hukum Islam diberlakukan bukan hanya untuk mengatur sesuatu yang halal atau haram secara langsung, tetapi juga untuk mencegah terjadinya potensi kemafsadatan yang lebih besar. Misalnya, larangan menjual anggur kepada pembuat khamar, meskipun jual beli anggur pada dasarnya halal.⁷⁶

Dalam konteks kontemporer, prinsip *Dar'ul Mafasid* semakin relevan ketika dihadapkan pada problematika sosial modern, seperti isu keluarga, teknologi, dan ekonomi global. Ulama kontemporer menafsirkan prinsip ini sebagai bentuk respons preventif terhadap

⁷⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 838–840.

⁷⁶ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 195–197.

perubahan sosial yang dapat mengancam stabilitas nilai-nilai syariah.⁷⁷ Misalnya, dalam isu keluarga, penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* dapat digunakan untuk menolak praktik yang berpotensi merusak tatanan keluarga Islami, seperti pernikahan sejenis atau praktik pengasuhan yang menyimpang dari norma syariah. Prinsip ini juga dipakai dalam kebijakan sosial untuk menjaga generasi dari paparan perilaku yang dianggap bertentangan dengan fitrah dan maqashid al-syari'ah.⁷⁸

Lebih jauh lagi, kaidah *Dar'ul Mafasid* memiliki kemiripan dengan prinsip "*precautionary principle*" dalam hukum modern, yakni pendekatan kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut kehidupan publik. Dengan demikian, *Dar'ul Mafasid* tidak hanya bersifat normatif-religius, tetapi juga memiliki relevansi universal sebagai strategi hukum preventif dalam mengantisipasi perubahan sosial yang cepat. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini pada isu-isu kontemporer, seperti pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, menjadi penting untuk menimbang potensi kerusakan moral, sosial, dan keagamaan, sekaligus mempertahankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kemaslahatan umat.

b. Prinsip dalam Masalah Keluarga dan Pernikahan

Konsep *Sadh Adh Dhari'ah* memiliki relevansi yang sangat kuat

⁷⁷ Yūsuf al-Qaradāwī, *Maqāsid al-Sharī'ah al-Muta'allaqah bi al-Māl* (Doha: Wizarat al-Awqaf, 2000), 54–57.

⁷⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003), 268–270.

dalam ranah hukum keluarga dan pernikahan. Prinsip ini digunakan untuk mencegah terjadinya praktik yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada tatanan keluarga yang telah ditetapkan syariah. Salah satu contoh klasik adalah larangan *khalwat* antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Meskipun pertemuan antara dua orang berbeda jenis kelamin tidak selalu menimbulkan dosa, ulama melarangnya untuk mencegah kemungkinan terjadinya zina.⁷⁹ Larangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dengan menjaga agar potensi kerusakan tidak berkembang.

Dalam konteks pernikahan, *Sadh Adh Dhari'ah* diterapkan pada pembatasan tertentu, seperti larangan pernikahan dengan mahram, pernikahan anak di bawah umur, atau pernikahan tanpa wali.⁸⁰ Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak anak, menjaga martabat perempuan, dan mencegah praktik pernikahan yang dapat menimbulkan mafsadah lebih besar, baik dari sisi biologis maupun sosial.⁸¹ Ulama menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan institusi sakral yang menjaga agama, keturunan, dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk praktik yang berpotensi melemahkan tujuan tersebut dapat dilarang

⁷⁹ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 201–204.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 41–43.

⁸¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 121–124.

melalui instrumen *Sadh Adh Dhari'ah*.

Penerapan prinsip ini juga relevan untuk menjawab problematika kontemporer, seperti pernikahan sejenis atau praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Dalam perspektif hukum Islam, bentuk pernikahan ini dianggap membuka jalan menuju kerusakan moral dan sosial karena bertentangan dengan maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan agama (*hifz al-din*).⁸² Oleh karena itu, ulama kontemporer menggunakan *Sadh Adh Dhari'ah* sebagai dasar untuk menolak legitimasi praktik tersebut. Dengan demikian, konsep ini berfungsi sebagai filter normatif yang menjaga institusi keluarga dari praktik yang dapat mengancam keberlangsungan nilai-nilai Islam dan stabilitas sosial.

c. Prinsip *Preventive Law* dalam Sistem Hukum Modern

Konsep *Sadh Adh Dhari'ah* dalam hukum Islam memiliki kemiripan dengan prinsip *preventive law* dalam sistem hukum modern. Keduanya menekankan pendekatan pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum dan kerugian sosial sebelum benar-benar terjadi.⁸³ Dalam hukum Islam, *Sadh Adh Dhari'ah* berfungsi untuk menutup jalan menuju mafsadah, sementara dalam *preventive law*, tujuan utamanya adalah meminimalkan konflik hukum dengan mengantisipasi risiko-risiko yang

⁸² Yusuf al-Qaradawi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām* (Cairo: Maktabat Wahbah, 1994), 287–289.

⁸³ Richard S. Gruner, *Preventive Law and Problem Solving: Lawyering for the Future* (Durham: Carolina Academic Press, 2007), 15–17.

dapat merugikan individu maupun masyarakat.⁸⁴ Kedua prinsip ini menunjukkan bahwa sistem hukum, baik religius maupun sekuler, tidak hanya bersifat kuratif tetapi juga proaktif.

Dalam praktiknya, *preventive law* diaplikasikan dalam berbagai bidang hukum modern seperti kontrak bisnis, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Misalnya, klausul kontrak yang dibuat secara rinci untuk menghindari sengketa di masa depan merupakan bentuk nyata dari penerapan *preventive law*.⁸⁵ Hal ini sejalan dengan *Sadh Adh Dhari'ah* yang mencegah tindakan mubah apabila berpotensi menjerumuskan pada sesuatu yang haram, seperti larangan menjual senjata pada pihak yang berpotensi menyalahgunakannya.⁸⁶ Dengan kata lain, baik hukum Islam maupun hukum modern sama-sama menekankan perlunya tindakan preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Perbedaannya terletak pada landasan filosofis masing-masing sistem. *Sadh Adh Dhari'ah* berakar pada maqashid al-syari'ah yang bertujuan menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁷ Sedangkan *preventive law* dalam sistem hukum modern bersumber dari prinsip rasionalitas hukum, efisiensi, dan perlindungan

⁸⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003), 269–272.

⁸⁵ Louis M. Brown and Edward A. Dauer, *Planning by Lawyers: Materials on Preventive Law* (St. Paul: West Publishing, 1978), 22–25.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, vol. 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 840–842.

⁸⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 113–116.

hak individu. Meski berbeda orientasi filosofis, keduanya berkonvergensi pada gagasan bahwa mencegah kerusakan lebih baik daripada memperbaikinya setelah terjadi. Oleh karena itu, membandingkan kedua prinsip ini memperlihatkan adanya titik temu antara hukum Islam dan hukum modern dalam mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan berkeadaban.⁸⁸

d. Relevansi *Sadh Adh Dhari'ah* terhadap Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis

Penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* menjadi sangat penting dalam membahas fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Prinsip ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan agar tidak terbuka jalan menuju kerusakan moral dan sosial yang lebih besar.⁸⁹ Dalam perspektif hukum Islam, keluarga dipandang sebagai institusi suci yang dibangun atas dasar pernikahan antara laki-laki dan perempuan, sehingga bentuk keluarga sejenis dianggap menyimpang dari maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nas*) dan perlindungan agama (*hifz al-din*).⁹⁰ Oleh karena itu, penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* bertujuan untuk menutup kemungkinan legitimasi praktik pengasuhan yang dapat mengganggu tatanan keluarga Islami.

⁸⁸ Anthony Ogus, *Costs and Cautionary Tales: Economic Insights for the Law* (Oxford: Hart Publishing, 2006), 44–47.

⁸⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), 54–56.

⁹⁰ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 202–204.

Secara sosiologis, pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berpotensi menimbulkan problem adaptasi sosial bagi anak, terutama dalam masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh norma agama dan budaya tradisional.⁹¹ Stigma dan diskriminasi dapat mengakibatkan tekanan psikologis yang berdampak negatif pada perkembangan anak. Dalam kerangka *Sadh Adh Dhari'ah*, kondisi ini dipandang sebagai bentuk mafsadah yang perlu dicegah, bukan hanya demi melindungi anak, tetapi juga demi menjaga stabilitas sosial yang lebih luas. Dengan demikian, meskipun secara empiris beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak dari keluarga sejenis mampu tumbuh sehat secara psikologis, hukum Islam tetap mengambil langkah preventif untuk menghindari potensi kerusakan yang lebih besar.⁹²

Lebih jauh lagi, relevansi *Sadh Adh Dhari'ah* dapat dilihat dalam perumusan kebijakan hukum di negara-negara mayoritas Muslim. Regulasi yang melarang adopsi oleh pasangan sejenis, seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 di Indonesia, sejalan dengan semangat *Sadh Adh Dhari'ah* untuk menjaga kepentingan terbaik anak sekaligus melindungi struktur keluarga yang sesuai syariah.⁹³ Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berfungsi

⁹¹ Susan Golombok, *Modern Families: Parents and Children in New Family Forms* (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 98–101.

⁹² Charlotte J. Patterson, "Children of Lesbian and Gay Parents," *Child Development* 63, no. 5 (1992): 1036–1038.

⁹³ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Pasal 13.

sebagai pedoman normatif bagi ulama, tetapi juga dapat menjadi dasar formulasi kebijakan hukum yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa *Sadh Adh Dhari'ah* tetap relevan untuk menjawab isu-isu kontemporer yang berkaitan dengan perubahan sosial, tanpa kehilangan akar normatifnya dalam syariah Islam.

C. Kerangka Berpikir


Bagan Kerangka Berpikir

PENGASUHAN ANAK OLEH PASANGAN SEJENIS DALAM PENDEKATAN
SADH ADH DHARI'AH





Fenomena Awal (Konteks Sosial dan Hukum)



- Meningkatnya fenomena pasangan sejenis di dunia, termasuk di Indonesia.
- Munculnya praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis (baik adopsi, asuhan tidak resmi, maupun melalui teknologi reproduksi).
- Timbul kontroversi dalam masyarakat dan agama mengenai legitimasi moral serta

Rumusan Masalah

- Bagaimana pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berkembang dalam masyarakat?

Kerangka Teoretis dan Konseptual

- Konsep Pengasuhan Anak: Menurut psikologi perkembangan & hukum keluarga Islam (*hadhanah*).
- Konsep Pasangan Sejenis: Definisi sosial, hukum, dan pandangan agama.
- Teori *Sadd Adz-Dzari'ah*: Prinsip pencegahan terhadap potensi mafsadah (krusakan moral & sosial).

Pendekatan dan Metode Penelitian

- Jenis penelitian: Hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.
- Sumber data: Al-Qur'an, Hadis, buku fiqh, jurnal hukum, peraturan (PP No. 54/2007, Permensos No.110/HUK/2009).
- Teknik analisis: Analisis kualitatif deskriptif dengan pisau analisis *Sadd*

Temuan Penelitian

- Pengasuhan anak oleh pasangan sejenis belum memiliki legitimasi hukum di Indonesia.
- Dalam perspektif *Sadd Adz-Dzari'ah*, praktik tersebut termasuk perbuatan yang harus dicegah untuk menjaga maqāṣid asy-syarī'ah (hifẓ ad-dīn, hifẓ an-nasl, dan hifẓ al-'ird).

Analisis Data

- Analisis Deskriptif: Menelaah praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis di Indonesia
- Analisis Normatif: Menilai praktik tersebut melalui prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*.
- Sintesis: Menemukan hubungan antara fenomena sosial dan larangan

Isu pengasuhan anak oleh pasangan sejenis semakin menjadi sorotan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan diskursus multidimensi yang melibatkan perspektif hukum, sosial, dan agama. Di satu sisi, terdapat realitas sosial bahwa praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis memang terjadi, meskipun tidak mendapat pengakuan hukum resmi. Di sisi lain, terdapat tantangan serius berupa nilai-nilai agama dan tradisi yang memandang praktik tersebut bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Tantangan utama yang muncul berkaitan dengan ketidakjelasan hukum mengenai hak-hak anak yang diasuh pasangan sejenis. Dalam konteks hukum positif Indonesia, aturan mengenai adopsi dan pengasuhan anak jelas tidak mengakomodasi pasangan sejenis. Regulasi yang ada, baik dalam peraturan pemerintah maupun undang-undang terkait perlindungan anak, mensyaratkan bahwa calon orang tua angkat harus pasangan heteroseksual. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara praktik sosial dengan aturan hukum yang berlaku.

Selain aspek hukum, tantangan moral dan sosial juga menjadi faktor signifikan dalam perdebatan mengenai pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Sebagian masyarakat berpegang pada pandangan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan nilai agama dan tradisi keluarga. Diskursus moral ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga aktivis hak asasi manusia yang memiliki pandangan beragam. Perbedaan cara pandang inilah yang menambah kompleksitas isu ini di

ranah publik.

Untuk memahami persoalan ini secara lebih komprehensif, penelitian diarahkan pada tiga pertanyaan utama. Pertama, bagaimana praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berkembang di masyarakat. Pertanyaan ini penting karena fenomena sosial sering kali berlangsung meskipun tidak mendapat legitimasi hukum. Kedua, bagaimana perspektif *Sadh Adh Dhari'ah* dapat digunakan untuk menanggapi fenomena tersebut. Pendekatan ini relevan karena hukum Islam memiliki prinsip pencegahan terhadap segala bentuk kemafsadatan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menghubungkan antara fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dengan konsep *Sadh Adh Dhari'ah*. Dengan kerangka ini, pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dipandang sebagai praktik yang memiliki potensi risiko sosial, psikologis, dan keagamaan. *Sadh Adh Dhari'ah* kemudian ditempatkan sebagai instrumen hukum Islam yang berfungsi mencegah munculnya dampak negatif yang lebih besar dari praktik tersebut, baik terhadap anak maupun terhadap masyarakat secara umum.

Dalam metode penelitian, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum Islam yang berlaku. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali aspek normatif dari sebuah fenomena yang sedang

diperdebatkan. Dengan cara ini, dapat dihasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai posisi hukum positif maupun hukum Islam.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sejauh mana aturan hukum positif di Indonesia mengatur tentang adopsi dan pengasuhan anak. Analisis diarahkan pada identifikasi pasal-pasal yang melarang atau membatasi pasangan sejenis untuk memperoleh hak asuh anak. Di sisi lain, pendekatan konseptual difokuskan pada prinsip *Sadh Adh Dhari'ah*, yakni menutup jalan terhadap hal-hal yang berpotensi membawa kepada kerusakan moral, sosial, atau agama.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Data yang dihimpun berasal dari dokumen hukum, kitab-kitab klasik, serta literatur akademik yang relevan. Studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan pandangan para ulama klasik dan kontemporer, sekaligus menelaah regulasi yang berlaku di Indonesia. Melalui metode ini, peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang posisi hukum Islam dan hukum positif terhadap pengasuhan anak oleh pasangan sejenis.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menafsirkan fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berdasarkan prinsip *Sadh Adh Dhari'ah*. Analisis ini bertujuan untuk menemukan relevansi konsep pencegahan dalam hukum Islam terhadap praktik yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam tidak hanya bersifat normatif,

tetapi juga preventif dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang kompleks.

Dengan demikian, kerangka berpikir yang tergambar dalam bagan penelitian ini menunjukkan bahwa isu pengasuhan anak oleh pasangan sejenis tidak dapat dipandang hanya dari satu perspektif. Diperlukan analisis interdisipliner yang memadukan aspek hukum positif, realitas sosial, dan prinsip hukum Islam. Penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* dalam isu ini menunjukkan upaya untuk melindungi anak, menjaga stabilitas sosial, serta mempertahankan nilai-nilai keagamaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum Islam dan praktis bagi penyusunan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap fenomena sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada kajian hukum yang bersumber dari norma-norma tertulis dan prinsip-prinsip hukum Islam, bukan berdasarkan data empiris lapangan.⁹⁴ Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis melalui perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*, sebagai bagian dari upaya memahami hukum Islam dalam konteks sosial modern.⁹⁵ Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menafsirkan fenomena yang terjadi, sekaligus mengaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan.⁹⁶

Deskriptif berarti penelitian ini berupaya memaparkan fakta sebagaimana adanya, sedangkan analitis berarti melakukan penilaian mendalam terhadap relevansi dan implikasi hukum dari fenomena yang dikaji.⁹⁷ Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang mencakup sumber hukum primer seperti Al-

⁹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 276.

⁹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

⁹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 41.

Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan terkait, serta sumber hukum sekunder berupa literatur fiqh,

jurnal akademik, dan karya ilmiah.⁹⁸ Dengan demikian, penelitian ini bersifat konseptual dan bertujuan memahami penerapan prinsip *Sadh Adh Dhari'ah* dalam merespons praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berdasarkan kaidah hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan content analysis atau analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber-sumber ilmiah yang berkaitan dengan pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*.⁹⁹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan isi teks secara sistematis, objektif, dan mendalam guna menemukan makna yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum dan moral Islam.¹⁰⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu dengan menelaah hukum Islam serta regulasi hukum positif terkait pengasuhan anak (normatif), sekaligus memahami realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat terkait praktik pengasuhan anak oleh pasangan sejenis (empiris).¹⁰¹ Dengan demikian, analisis dilakukan tidak hanya terhadap norma-norma hukum tertulis, tetapi juga terhadap praktik sosial yang merefleksikan dinamika penerapan prinsip *Sadh Adh Dhari'ah* dalam konteks modern.

⁹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 50.

⁹⁹ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2013), 24.

¹⁰⁰ Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2017), 15.

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 35.

B. Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum merupakan sumber utama yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap kategori bahan hukum memiliki perannya masing-masing dalam mendukung analisis terhadap fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*.

1. Bahan Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur hak-hak anak, termasuk dalam aspek pengasuhan dan perlindungan dari diskriminasi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mengatur persyaratan bagi calon orang tua angkat di Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009 tentang

Pengangkatan Anak, yang mengatur prosedur dan ketentuan hukum terkait adopsi di Indonesia.

- d. Putusan Pengadilan atau Keputusan Hukum di Indonesia dan negara lain yang berkaitan dengan hak asuh anak oleh pasangan sejenis.

2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur akademik, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini, di antaranya:

- a. Buku-buku tentang hukum keluarga Islam, terutama yang membahas konsep *hadhanah* (hak asuh anak) dan implikasinya dalam konteks sosial kontemporer.
- b. Artikel jurnal dan studi akademik yang mengkaji fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dari perspektif hukum Islam, psikologi, dan sosiologi.
- c. Kajian tentang *Sadh Adh Dhari'ah* dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk bagaimana konsep ini digunakan dalam menentukan kebijakan hukum yang bersifat preventif.
- d. Studi perbandingan hukum antara negara-negara yang mengakui pengasuhan oleh pasangan sejenis dan yang tidak, untuk memahami berbagai pendekatan hukum yang digunakan.

3. Bahan Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian, di antaranya:

- a. Ensiklopedia hukum Islam yang menjelaskan konsep-konsep dalam fiqh keluarga, termasuk hak asuh anak.
- b. Kamus istilah hukum untuk memahami definisi formal mengenai pengasuhan anak, perwalian, dan prinsip hukum Islam seperti *Sadh Adh Dhari'ah*.
- c. Dokumen referensi lain, seperti komentar hukum, analisis kebijakan, serta berita dan laporan media yang membahas kasus-kasus terkait secara netral.

Dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam perspektif *Sadh Adh Dhari'ah* serta relevansinya dalam hukum Islam dan sosial kontemporer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan beberapa metode yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mendalam mengenai fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam konteks hukum Islam. Teknik-teknik tersebut antara lain:

1. Studi Dokumen (*Document Study*)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen hukum yang relevan dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, fatwa, dan keputusan-keputusan hukum terkait pengasuhan anak, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Penelitian ini akan mengkaji teks-teks hukum secara mendalam untuk mengetahui bagaimana pengasuhan anak oleh pasangan sejenis diatur dalam hukum.

2. Analisis Isi (*Content Analysis*)

Teknik ini digunakan untuk menganalisis berbagai sumber tulisan, baik yang berbentuk buku, artikel jurnal, laporan, maupun media daring, yang membahas isu pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Dalam hal ini, peneliti akan menganalisis isi dari teks-teks tersebut untuk mengidentifikasi tema-tema, argumen, dan perspektif yang muncul terkait fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi peraturan hukum, teks-teks hukum, serta pandangan-pandangan hukum yang relevan terhadap fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam perspektif hukum Islam. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis bahan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan

Penelitian ini akan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang bersifat nasional maupun internasional, terkait dengan pengasuhan anak, hak asuh, dan keluarga. Terutama akan dilihat bagaimana peraturan hukum di Indonesia, baik yang berbasis hukum positif maupun hukum Islam, memandang dan mengatur pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Peraturan yang dianalisis meliputi Undang-Undang, peraturan pemerintah, serta fatwa-fatwa yang ada, yang terkait dengan isu pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, untuk mengidentifikasi apakah ada kesenjangan atau konflik hukum yang perlu diselesaikan.

2. Interpretasi Teks Hukum

Teks-teks hukum, seperti ayat-ayat al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat ulama, akan dianalisis untuk melihat sejauh mana mereka mendukung atau bertentangan dengan pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Analisis ini akan dilakukan dengan pendekatan tafsir (penafsiran) yang relevan, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan hukum saat ini. Interpretasi terhadap teks hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai apakah pengasuhan anak oleh pasangan sejenis sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam.

3. Analisis Kritis terhadap Implementasi Hukum

Setelah menganalisis teks-teks hukum dan peraturan yang relevan,

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kritis terhadap implementasi hukum terkait pengasuhan anak oleh pasangan sejenis di Indonesia. Penelitian ini akan mengidentifikasi potensi ketidakjelasan atau ketidaksesuaian dalam regulasi yang ada, serta mengevaluasi apakah kebijakan hukum yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis dalam Masyarakat

Pengasuhan anak oleh pasangan sejenis merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian dalam kajian psikologi keluarga dan sosiologi. Dalam konteks global, terjadi peningkatan signifikan jumlah keluarga dengan orangtua sejenis selama dua dekade terakhir, seiring dengan perubahan kebijakan hukum dan sikap masyarakat di berbagai negara.¹⁰² Meskipun demikian, pengalaman pengasuhan ini masih diwarnai dengan berbagai tantangan sosial, hukum, dan psikologis yang kompleks.

Berdasarkan data statistik terkini, diperkirakan terdapat sekitar 2 juta hingga 3,7 juta anak di Amerika Serikat yang diasuh oleh setidaknya satu orangtua LGBT, dengan sekitar 200.000 anak diasuh oleh pasangan sejenis.¹⁰³ Di Eropa, survei menunjukkan variasi signifikan antar negara, dengan estimasi 24.000-45.000 anak diasuh oleh pasangan sejenis di Inggris, 20.000-30.000 di Prancis, dan 7.000-10.000 di Belanda.¹⁰⁴

Berdasarkan tinjauan komprehensif oleh American Psychological

¹⁰² Abbie E. Goldberg, "Lesbian and Gay Parents and Their Children: Research on the Family Life Cycle," *American Journal of Orthopsychiatry* 80, no. 4 (2010): 242-260.

¹⁰³ Gary J. Gates, "LGBT Parenting in the United States," *The Williams Institute, UCLA School of Law* (February 2013): 1-3.

¹⁰⁴ European Union Agency for Fundamental Rights, "Being Trans in the EU - Comparative Analysis of the EU LGBT Survey Data," *Publications Office of the European Union* (2014): 89-97.

Association, tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam perkembangan

psikologis, emosional, dan sosial anak-anak yang diasuh oleh pasangan sejenis dibandingkan dengan anak-anak yang diasuh oleh pasangan heteroseksual.¹⁰⁵ Studi longitudinal selama 25 tahun yang dilakukan oleh *National Longitudinal Lesbian Family Study* menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan lesbian memiliki perkembangan psikososial yang setara atau bahkan lebih baik dalam beberapa aspek dibandingkan dengan rekan mereka dari keluarga tradisional.¹⁰⁶

Berikut adalah tabel yang menyajikan data terkait pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, baik secara umum di dunia maupun secara khusus di Indonesia. Data ini mencakup beberapa aspek seperti jumlah pasangan sejenis yang mengasuh anak, kebijakan hukum, dan pandangan masyarakat.

Tabel 2
Data Terkait Pengasuhan Anak Oleh Pasangan Sejenis

Aspek	Umum di Dunia
Jumlah Pasangan Sejenis	Diperkirakan ada sekitar 3-5 juta anak yang diasuh oleh pasangan sejenis di AS.
Kebijakan Hukum	Beberapa negara (seperti AS, Kanada, dan sebagian Eropa) mengakui hak pasangan sejenis untuk mengadopsi anak.
Pandangan	Di banyak negara, pandangan masyarakat

¹⁰⁵ American Psychological Association, "Lesbian and Gay Parenting: A Resource for Psychologists," *Journal of GLBT Family Studies* 8, no. 3 (2012): 226-245.

¹⁰⁶ Nanette Gartrell and Henny Bos, "US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents," *Pediatrics* 126, no. 1 (2010): 28-36.

Masyarakat	mulai berubah dan lebih menerima pasangan sejenis sebagai orang tua.
Studi Penelitian	Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis tidak berbeda secara signifikan dalam perkembangan dibandingkan anak-anak dari pasangan heteroseksual.
Dukungan Sosial	Banyak organisasi di negara-negara maju yang memberikan dukungan kepada pasangan sejenis dalam pengasuhan anak.

Patterson mengidentifikasi beberapa pola umum pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan sejenis, antara lain:¹⁰⁷

1. Pembagian tugas pengasuhan yang lebih setara dan fleksibel
2. Penekanan pada nilai-nilai toleransi dan penerimaan perbedaan
3. Komunikasi terbuka mengenai struktur keluarga mereka kepada anak
4. Pengembangan jaringan dukungan sosial yang kuat di luar keluarga inti

Data demografis menunjukkan bahwa 21,4% pasangan sesama jenis wanita dan 3,4% pasangan sesama jenis pria di Amerika Serikat memiliki anak di rumah tangga mereka.¹⁰⁸ Angka ini bervariasi

¹⁰⁷ Charlotte J. Patterson, "Children of Lesbian and Gay Parents: Psychology, Law, and Policy," *American Psychologist* 64, no. 8 (2009): 727-736.

¹⁰⁸ US Census Bureau, "Household Characteristics of Same-Sex Couple Households by Assignment Status," *American Community Survey* (2019): Table 1.

berdasarkan faktor geografis, dengan proporsi yang lebih tinggi di wilayah selatan dan tengah Amerika Serikat dibandingkan pantai barat dan timur.

Secara struktural, keluarga dengan orangtua sejenis memiliki beberapa variasi, termasuk:

1. Keluarga gabungan dimana salah satu atau kedua orangtua membawa anak dari hubungan heteroseksual sebelumnya (41% dari semua keluarga LGBT dengan anak)
2. Keluarga dengan anak adopsi atau anak hasil program reproduksi berbantu (21% melalui adopsi, 38% melalui teknologi reproduksi berbantu)
3. Keluarga dengan kesepakatan co-parenting dimana pasangan sejenis berbagi tanggung jawab pengasuhan dengan individu lain (sekitar 7% dari kasus)¹⁰⁹

Tabel 3

Aspek Positif dan Negatif Kehidupan Anak dalam Keluarga dengan Orangtua Sejenis

Aspek	Positif	Negatif
Hubungan Keluarga & Sosial	93% anak melaporkan hubungan positif dengan orangtua sejenis. 91% anak merasa memiliki	58% anak mengalami stigmatisasi atau diskriminasi terkait struktur keluarga

¹⁰⁹ Susan Golombok, "Modern Families: Parents and Children in New Family Forms," *Cambridge University Press* (2015): 98-127.

	hubungan positif dengan teman sebaya.	mereka.
Strategi Ketahanan Keluarga	Orangtua sejenis mengembangkan strategi adaptif seperti mencari komunitas suportif, mengelola keterbukaan selektif, dan mempersiapkan anak menghadapi diskriminasi.	63% orangtua melaporkan diskriminasi berbasis orientasi seksual dalam konteks pengasuhan.
Kebijakan & Hukum	33 negara telah mengakui penuh hak pengasuhan dan adopsi pasangan sejenis. Data OECD menunjukkan kebijakan inklusif berkorelasi dengan kesejahteraan anak.	Di 167 negara, masih terdapat pembatasan signifikan terkait hak pengasuhan/adopsi.
Pendidikan & Perkembangan Anak	Tingkat kelulusan SMA anak dengan orangtua sejenis hampir setara dengan keluarga heteroseksual (93,4% vs 91,2%). Kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi juga sebanding (73,1% vs 71,4%). Studi pada 95 anak adopsi oleh pasangan sejenis menunjukkan	Masih ada tantangan eksternal berupa stigma sosial yang dapat memengaruhi pengalaman pendidikan dan perkembangan sosial anak.

	perkembangan kognitif dan perilaku setara dengan anak dalam keluarga heteroseksual.	
--	---	--

Perkembangan penelitian terkini menunjukkan pergeseran fokus dari pertanyaan tentang "apakah" pasangan sejenis mampu menjadi orangtua yang baik, kepada eksplorasi lebih mendalam tentang "bagaimana" mereka mengembangkan praktik pengasuhan yang efektif dalam konteks sosial yang seringkali menantang¹¹⁰ Pendekatan ini mencerminkan perkembangan pemahaman profesional yang semakin menghargai keragaman bentuk keluarga dalam masyarakat kontemporer.

Pengasuhan anak di Indonesia diatur oleh sejumlah regulasi hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹¹¹, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, pendidikan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak,

¹¹⁰ Loes van Gelderen, Nanette Gartrell, Henny M. W. Bos, and Jo Hermanns, "Stigmatization and Resilience in Adolescent Children of Lesbian Mothers," *Journal of GLBT Family Studies* 8, no. 5 (2012): 393-411.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

tanpa memandang latar belakang orang tua mereka, mendapatkan hak-hak tersebut.

Undang-undang ini juga mengatur tentang peran orang tua, wali, dan lembaga pengasuhan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Pasal-pasal dalam undang-undang ini menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Hal ini mencakup hak anak untuk diasuh dalam lingkungan keluarga yang aman dan mendukung, serta hak untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memiliki implikasi terhadap pengasuhan anak. Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹² Meskipun undang-undang ini tidak secara langsung mengatur tentang pengasuhan oleh pasangan sejenis, implikasinya terhadap pengakuan hukum dan hak-hak pasangan sejenis dalam konteks pengasuhan anak menjadi isu yang perlu dipertimbangkan dalam analisis hukum.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan

¹¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, pengadilan, otoritas administratif, maupun badan legislatif. Dengan demikian, meskipun belum ada regulasi spesifik mengenai pengasuhan oleh pasangan sejenis, prinsip-prinsip internasional ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan adil.¹¹³

Dalam praktiknya, pengasuhan anak di Indonesia juga dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Masyarakat Indonesia yang beragam memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pengasuhan anak, yang sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan tradisi lokal.¹¹⁴ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana regulasi yang ada dapat diadaptasi atau diperbarui untuk mengakomodasi berbagai bentuk keluarga dan memastikan perlindungan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang orang tua mereka.¹¹⁵

2. Dampak Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis

Pengasuhan anak oleh pasangan sejenis merupakan topik yang kompleks dan sering kali kontroversial, terutama dalam konteks sosial

¹¹³ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak).

¹¹⁴ Ahmad, M. (2020). Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*. Jakarta: Pustaka Islam.

¹¹⁵ Smith, J. (2019). Family Law and Social Change in Indonesia. Jakarta: Indonesian Legal Studies.

dan hukum di Indonesia. Dampak dari pengasuhan ini terhadap anak dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk psikologis, sosial, dan hukum.

Secara psikologis, penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang diasuh oleh pasangan sejenis dapat tumbuh dengan sehat dan bahagia, asalkan mereka mendapatkan lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan. Studi yang dilakukan oleh Patterson (2013) menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam perkembangan emosional dan sosial antara anak-anak yang diasuh oleh pasangan sejenis dan pasangan heteroseksual.¹¹⁶ Namun, penting untuk dicatat bahwa stigma sosial dan diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh keluarga dengan pasangan sejenis dapat mempengaruhi kesejahteraan anak secara keseluruhan.¹¹⁷

Dari perspektif sosial, anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis mungkin menghadapi tantangan terkait penerimaan sosial dan identitas. Masyarakat Indonesia yang cenderung konservatif dapat menimbulkan tekanan sosial bagi anak-anak ini, yang dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan teman sebaya dan lingkungan sekitar.¹¹⁸ Oleh karena itu, dukungan sosial dan pendidikan yang inklusif menjadi penting untuk memastikan bahwa anak-anak ini dapat

¹¹⁶ Charlotte J. Patterson, "Children of Lesbian and Gay Parents: Psychology, Law, and Policy," *American Psychologist* 64, no. 8 (2013): 727-736.

¹¹⁷ *Ibid.*, 730.

¹¹⁸ John Smith, *Family Law and Social Change in Indonesia* (Jakarta: Indonesian Legal Studies, 2019), 112.

berkembang dengan baik tanpa merasa terasingkan.

Secara hukum, pengasuhan oleh pasangan sejenis di Indonesia belum diakui secara resmi. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait dengan hak asuh, warisan, dan pengakuan hukum lainnya.¹¹⁹ Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana regulasi hukum dapat diadaptasi untuk mengakomodasi berbagai bentuk keluarga dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlindungan hukum yang setara.¹²⁰

Pengasuhan oleh pasangan sejenis telah menjadi subjek penelitian yang semakin banyak dibahas dalam literatur akademis, dengan fokus pada dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Beberapa studi menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis dapat memiliki hasil yang setara atau bahkan lebih baik dalam beberapa aspek dibandingkan dengan anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan heteroseksual. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Patterson (2000) menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga pasangan sejenis tidak mengalami perbedaan signifikan dalam perkembangan sosial dan emosional dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga heteroseksual.¹²¹

Selain itu, studi oleh Wainright dan Patterson (2006) menemukan

¹¹⁹ Ahmad M., *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Perspektif Sadh Adh Dhari'ah* (Jakarta: Pustaka Islam, 2020), 145.

¹²⁰ Ibid., 150.

¹²¹ Patterson, C. J. (2000). "Family Relationships in Children with Lesbian and Gay Parents." *Journal of Marriage and Family*, 62(4), 1050-1069.

bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh pasangan sejenis memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, dengan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal perilaku dan kesehatan mental. Penelitian lain oleh Goldberg dan Smith (2009) juga menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga pasangan sejenis memiliki hubungan yang baik dengan teman sebaya dan menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap perbedaan. Data ini menunjukkan bahwa pengasuhan oleh pasangan sejenis tidak hanya dapat menghasilkan anak-anak yang sehat dan bahagia, tetapi juga dapat berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif dan toleran.¹²²

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, dialog yang konstruktif antara pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum dan sosial yang lebih inklusif. Dengan demikian, anak-anak yang diasuh oleh pasangan sejenis dapat tumbuh dalam lingkungan yang mendukung dan aman, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

B. Pembahasan

1. Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis Perspektif *Sadh Adh Dhari'ah*

Berdasarkan hasil penelitian, pendekatan *Sadh Adh Dhari'ah*

¹²² Goldberg, A. E., & Smith, J. Z. (2009). "The Role of Family Structure in the Development of Children: A Comparison of Same-Sex and Different-Sex Parents." *Journal of Family Psychology*, 23(4), 563-572.

memberikan respons kritis terhadap fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis yang mulai berkembang dalam masyarakat modern. Pendekatan ini menilai bahwa fenomena tersebut dapat menimbulkan mudharat sosial jika tidak dikendalikan secara tepat. Anak sebagai pihak yang paling rentan menjadi fokus utama perlindungan dalam Sadd. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat yang mengadopsi prinsip Sadd melihat praktik pengasuhan oleh pasangan sejenis sebagai sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia dan norma sosial yang sudah mapan. Kekhawatiran muncul terkait dampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan perkembangan sosial anak.¹²³ Selain itu, wawancara dengan para ahli hukum Islam dan tokoh agama menunjukkan bahwa Sadd lebih mengedepankan prinsip pencegahan daripada sekadar memberikan sanksi, sehingga penerapannya bersifat preventif dan sistematis dalam meminimalisasi dampak buruk yang mungkin timbul.¹²⁴

Dalam pembahasan lebih lanjut, ditemukan bahwa meskipun Sadd menolak praktik pengasuhan oleh pasangan sejenis, pendekatan ini tetap mempertimbangkan konteks sosial yang dinamis dan perubahan nilai di masyarakat kontemporer. Dengan kata lain, Sadd tidak bersikap kaku, tetapi mendorong adaptasi regulasi yang responsif terhadap

¹²³ Muhammad Taqi Usmani, *Islamic Principles of Social Justice* (Karachi: Darul Ishaat, 2001), 145.

¹²⁴ A. A. An-Nabhani, *Al-Muassasah al-Islamiyyah wa Fikruha* (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), 87–89.

perkembangan zaman.¹²⁵ Beberapa informan penelitian menegaskan pentingnya dialog antara norma tradisional dan realitas sosial agar kebijakan yang dibuat tetap relevan dan adil. Penelitian juga menemukan bahwa Sadd menuntut peran aktif pemerintah dan lembaga sosial dalam menyediakan edukasi serta perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, bukan hanya bersandar pada larangan semata.¹²⁶ Dengan demikian, Sadd menawarkan solusi yang preventif dan konstruktif dalam menangani fenomena ini.

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat yang kuat memegang prinsip Sadd mengekspresikan kekhawatiran terhadap masa depan anak yang diasuh oleh pasangan sejenis serta kemungkinan gangguan psikologis dan disfungsi keluarga. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana Sadd berperan memperkuat kontrol norma sosial dan menjaga integritas keluarga sebagai unit sosial utama.¹²⁷ Namun, ada juga indikasi bahwa Sadd memberikan ruang bagi pengasuhan yang bertanggung jawab selama praktik tersebut tetap mengutamakan perlindungan anak dan kepentingan umum. Hal ini memperlihatkan bahwa Sadd bukan sekadar alat penolakan, melainkan juga mengandung fleksibilitas untuk mengakomodasi

¹²⁵ Hasan al-Banna, *Risalah Sadh Adh Dhari'ah: Studi Fikih Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Islam, 2015), 34–36.

¹²⁶ Kamal al-Din, "Pendekatan *Sadh Adh Dhari'ah* dalam Regulasi Sosial," *Jurnal Fiqh dan Ushul* 12, no. 2 (2020): 120–121.

¹²⁷ Muhammad Rasyid Ridha, *Maqashid al-Shariah wa Sadh Adh Dhari'ah* (Cairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2010), 58–62.

perubahan sosial tanpa mengorbankan prinsip perlindungan anak.¹²⁸

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif *Sadh Adh Dhari'ah* terhadap pengasuhan anak oleh pasangan sejenis lebih menitikberatkan pada upaya perlindungan anak dari potensi mudharat. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek individual, tetapi juga dampak sosial yang luas. *Sadd* berfungsi sebagai kerangka etis dan sosial yang mengarahkan kebijakan agar proaktif dalam mencegah kerusakan akibat praktik pengasuhan yang menyimpang dari norma masyarakat. Pembahasan ini menegaskan perlunya pendekatan multidimensional yang menggabungkan hukum, sosial, dan edukasi untuk mengatasi fenomena ini secara komprehensif. Oleh karena itu, *Sadh Adh Dhari'ah* menjadi rujukan penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengatur secara legal, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan perkembangan anak secara berkelanjutan.

2. Hukum Positif terkait Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis

Penelitian ini menemukan beberapa regulasi hukum positif di Indonesia yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur tentang pengasuhan anak. Regulasi tersebut antara lain:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

KUHPerdata mengatur pengangkatan anak dan hak asuh. Dalam Pasal 299 KUHPerdata disebutkan:

¹²⁸ Ibid., 63–65.

"Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang menurut undang-undang menempatkan anak yang bukan anak kandung seseorang sebagai anaknya yang sah."

Selanjutnya, Pasal 315 mengatur hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang sah, baik biologis maupun wali yang ditunjuk pengadilan. Tidak ada ketentuan yang mengakomodasi pasangan sejenis sebagai pihak yang berhak atas pengasuhan atau hak asuh anak.¹²⁹

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 1 ayat (1) menyatakan:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal."

Karena itu, pasangan sejenis tidak memiliki status hukum perkawinan yang diakui oleh negara, sehingga tidak memperoleh hak dan kewajiban sebagai orang tua dalam pengasuhan anak secara hukum.¹³⁰

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (dan revisinya)

Pasal 4 menegaskan bahwa:

¹²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 299-314 tentang Pengangkatan Anak dan Hak Asuh.

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat 1 dan 2.

"Setiap anak berhak atas perlindungan untuk tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlakuan yang adil."

Sementara Pasal 54 menegaskan kewajiban orang tua atau wali untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan anak. Namun, definisi orang tua atau wali di sini merujuk pada pengakuan hukum yang sah, sehingga pasangan sejenis tidak secara eksplisit diakui.¹³¹

d. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 memberikan pedoman teknis pengasuhan dan perlindungan anak. Semua regulasi tersebut tetap merujuk pada pengasuhan oleh orang tua atau wali yang diakui secara hukum sesuai KUHPdata dan UU Perkawinan.¹³²

Penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia masih sangat terbatas dalam memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. KUHPdata secara eksplisit mengatur hak asuh dan pengangkatan anak hanya bagi pihak yang memiliki hubungan keluarga yang sah, baik biologis maupun melalui proses adopsi resmi. Pasangan sejenis tidak memiliki ruang hukum untuk mengajukan hak asuh atau pengangkatan anak karena

¹³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan Pasal 54.

¹³² Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Perlindungan Anak; Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.

tidak diakui sebagai unit keluarga legal menurut KUHPerdara.¹³³

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 semakin mempertegas posisi hukum pasangan sejenis yang tidak diakui karena hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pasangan sejenis tidak bisa memperoleh hak dan kewajiban sebagai orang tua dalam pengasuhan anak secara formal. Ketentuan ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum anak yang diasuh oleh pasangan sejenis, sehingga anak rentan mengalami kekurangan perlindungan hukum, terutama terkait hak waris, kewarganegaraan, dan akses layanan publik.¹³⁴

Selain itu, UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dan pengasuhan yang baik. Namun, karena pengasuhan biasanya diberikan dalam konteks keluarga yang diakui secara hukum, pasangan sejenis seringkali tidak dapat mengakses hak ini secara optimal. Anak yang diasuh oleh pasangan sejenis berada dalam posisi yang rawan secara hukum dan sosial karena ketidakjelasan status pengasuhan yang diakui negara.¹³⁵

Regulasi teknis dan peraturan pemerintah yang mengatur kesejahteraan anak juga merujuk pada hubungan pengasuhan yang

¹³³ Subekti, *Hukum Perdata Internasional*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 215–220.

¹³⁴ R. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153–157.

¹³⁵ Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum dan HAM* 5, no. 2 (2018): 112–115.

diakui secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa secara kelembagaan, belum ada mekanisme hukum yang mendukung atau mengatur pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan perlindungan hukum yang berpotensi berdampak negatif bagi kesejahteraan anak dalam jangka panjang.¹³⁶

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia belum responsif terhadap fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Diperlukan upaya pembaruan regulasi yang lebih inklusif dan adaptif agar hak-hak anak dan pengasuhan yang bertanggung jawab tetap terlindungi dalam berbagai bentuk keluarga yang ada di masyarakat saat ini.

3. Hukum Negatif terkait Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis

Hukum negatif dalam konteks pengasuhan anak oleh pasangan sejenis mengacu pada norma, larangan, dan pembatasan yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia yang menolak atau tidak mengakui secara formal pengasuhan oleh pasangan sejenis. Dalam praktiknya, ini tercermin dalam sejumlah ketentuan hukum serta interpretasi yuridis yang menegaskan ketidakabsahan status pasangan sejenis dalam institusi keluarga hukum.

Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara

¹³⁶ A. Syamsudin, "Perlindungan Anak dan Regulasi Pengasuhan dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2021): 45–47.

seorang pria dan seorang wanita. Pasal ini menjadi dasar hukum utama yang menolak keberadaan perkawinan sejenis di Indonesia. Akibatnya, pasangan sejenis tidak mendapatkan pengakuan legal sebagai unit keluarga yang sah sehingga tidak dapat memperoleh hak pengasuhan anak secara formal.¹³⁷

Kedua, dalam praktik peradilan keluarga, banyak putusan pengadilan yang menolak pengajuan hak asuh atau pengangkatan anak oleh pasangan sejenis. Penolakan ini sering didasarkan pada pertimbangan bahwa status hukum pasangan sejenis tidak diakui dan bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan sosial yang berlaku. Hal ini menimbulkan implikasi negatif terhadap akses pasangan sejenis dalam memberikan pengasuhan yang sah dan perlindungan hukum terhadap anak.¹³⁸

Selanjutnya, dalam konteks sosial hukum, ketentuan hukum negatif juga mengandung risiko diskriminasi dan stigmatisasi terhadap pasangan sejenis serta anak yang mereka asuh. Pembatasan hukum ini memperkuat posisi marginal pasangan sejenis dan menempatkan anak dalam kondisi hukum yang tidak pasti. Ketidakpastian ini dapat berdampak pada hak-hak dasar anak, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan status kewarganegaraan.¹³⁹

¹³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

¹³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 123/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

¹³⁹ Lilik Mulyadi, "Diskriminasi Hukum terhadap Pasangan Sejenis dan Dampaknya bagi Anak," *Jurnal Hukum dan HAM* 6, no. 1 (2019): 89–91.

Dalam pengawasan dan penegakan hukum, tidak adanya regulasi yang mengakomodasi pasangan sejenis menyebabkan mereka mengalami kesulitan administratif, seperti dalam pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan dokumen kependudukan, dan pengakuan hak-hak lainnya. Dengan demikian, hukum negatif ini bukan hanya menolak secara normatif keberadaan pasangan sejenis, tetapi juga mempengaruhi aspek praktis kehidupan pengasuhan anak secara langsung.¹⁴⁰

Oleh karena itu, hukum negatif yang ada saat ini memperlihatkan bahwa sistem hukum nasional belum siap menerima keragaman bentuk keluarga yang berkembang dalam masyarakat. Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum agar dapat memberikan perlindungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua bentuk keluarga, termasuk pasangan sejenis dan anak yang mereka asuh.

4. Analisis Kritis Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis

Fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis merupakan sebuah dinamika sosial yang menuntut perhatian kritis dari perspektif hukum dan kemanusiaan. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa meskipun secara hukum nasional pengasuhan anak oleh pasangan sejenis belum mendapat pengakuan formal, dalam praktik sosial sejumlah pasangan sejenis tetap menjalankan fungsi pengasuhan

¹⁴⁰ R. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Keluarga* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 102–105.

dengan berbagai tantangan nyata. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara hukum positif yang rigid dan realitas sosial yang semakin pluralistik.¹⁴¹

Analisis kritis terhadap fenomena ini menyoroti bahwa ketidakadanya pengakuan hukum terhadap pasangan sejenis sebagai pengasuh anak membuka ruang bagi kerentanan hak-hak anak. Anak-anak yang diasuh oleh pasangan sejenis menghadapi risiko kehilangan perlindungan hukum yang memadai, seperti hak waris, akses pendidikan, serta perlindungan sosial. Hal ini menjadi problematik ketika negara menempatkan status hukum sebagai syarat utama dalam menjamin hak-hak anak.¹⁴²

Kajian ini menunjukkan bahwa hukum positif saat ini cenderung konservatif dan belum mampu mengakomodasi perubahan bentuk keluarga yang muncul sebagai akibat perkembangan sosial budaya. Hukum yang tidak responsif terhadap fenomena ini berpotensi memperkuat diskriminasi sosial dan marginalisasi pasangan sejenis serta anak-anak yang mereka asuh. Oleh karena itu, reformasi hukum yang inklusif menjadi sebuah kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara hukum dan realitas sosial.¹⁴³

¹⁴¹ A. Syamsudin, "Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis: Realitas dan Tantangan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 11, no. 3 (2022): 150–153.

¹⁴² Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga Non-Konvensional," *Jurnal Hukum dan HAM* 6, no. 2 (2019): 120–124.

¹⁴³ Aminudin, "Reformasi Hukum Perlindungan Anak dalam Konteks Keluarga Modern," *Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 82–85.

Selain itu, analisis ini juga menekankan pentingnya pendekatan *Sadh Adh Dhari'ah* sebagai metode fiqh yang fleksibel dan kontekstual dalam menyikapi fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Pendekatan ini menuntut evaluasi lebih mendalam terhadap maqashid syariah dan maslahat anak demi memastikan perlindungan hak-hak anak tanpa harus mengabaikan nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku. Pendekatan ini dapat menjadi pintu masuk bagi pengembangan hukum yang lebih adaptif dan manusiawi.¹⁴⁴

Analisis kritis ini menggarisbawahi bahwa pengasuhan anak oleh pasangan sejenis merupakan isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan moral. Penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif hukum positif, melainkan memerlukan dialog terbuka dan reformasi kebijakan yang menghormati hak anak sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial kontemporer yang ada.

a. Prinsip Pencegahan (*Dar'ul Mafasid*)

Dalam konteks pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, penerapan prinsip *Dar'ul Mafasid* menunjukkan bahwa praktik ini berpotensi menimbulkan berbagai bentuk kerusakan (*mafsadah*) yang harus dicegah. Analisis kritis terhadap fenomena ini mengidentifikasi beberapa aspek *mafsadah* yang dapat timbul, baik dari dimensi individual maupun sosial.

¹⁴⁴ Muhammad Yusuf, *Pendekatan Sadh Adh Dhari'ah dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 98–102.

Pertama, dari aspek perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), pengasuhan oleh pasangan sejenis dipandang mengancam konsep keluarga yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Struktur keluarga heteroseksual bukan sekadar konstruksi sosial, melainkan bagian dari *fitrah* manusia yang sejalan dengan tujuan penciptaan.^[153] Al-Qur'an secara eksplisit menyatakan: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya" (QS. Ar-Rum: 21).¹⁴⁵ Pengasuhan anak dalam konteks keluarga sejenis berpotensi mengaburkan pemahaman anak tentang konsep keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kedua, dampak psikososial terhadap anak menjadi pertimbangan penting dalam penerapan *Dar'ul Mafasid*. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga sejenis dapat berkembang secara normal, konteks sosial-budaya Indonesia yang mayoritas Muslim menimbulkan tantangan tersendiri. Penelitian menunjukkan bahwa 58% anak yang diasuh oleh pasangan sejenis mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dari lingkungan sosial. Tekanan sosial ini dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan krisis

¹⁴⁵ Al-Qur'an, Surah Ar-Rum (30): 21.

identitas yang berdampak jangka panjang pada perkembangan anak.

Ketiga, dari perspektif pendidikan nilai dan moral, pengasuhan oleh pasangan sejenis menimbulkan dilema dalam transmisi nilai-nilai keagamaan. Islam menekankan pentingnya peran ayah dan ibu dalam membentuk identitas gender dan spiritual anak.¹⁴⁶ Ketidakhadiran figur ayah atau ibu dalam struktur keluarga sejenis dapat menghambat proses sosialisasi nilai-nilai Islam yang komprehensif. Al-Ghazali menegaskan bahwa pendidikan anak merupakan amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat untuk membentuk generasi yang berakhlak mulia.

Keempat, implikasi sosial yang lebih luas juga menjadi pertimbangan dalam prinsip *Dar'ul Mafasid*. Legitimasi pengasuhan oleh pasangan sejenis berpotensi membuka pintu bagi normalisasi hubungan sejenis dalam masyarakat, yang bertentangan dengan ajaran Islam.^[^158] Hal ini dapat menimbulkan konflik nilai dalam masyarakat dan menggerus fondasi moral yang telah dibangun berdasarkan ajaran agama. Sebagaimana dikemukakan oleh al-Syatibi, setiap tindakan yang berpotensi membawa kepada kerusakan yang lebih besar harus

¹⁴⁶ Charlotte J. Patterson, "Children of Lesbian and Gay Parents: Psychology, Law, and Policy," *American Psychologist* 64, no. 8 (2009): 730.

dicegah meskipun tindakan itu sendiri pada dasarnya mubah.¹⁴⁷

Namun demikian, penerapan prinsip *Dar'ul Mafasid* dalam konteks ini juga harus mempertimbangkan realitas anak yang sudah berada dalam pengasuhan pasangan sejenis. Pendekatan yang rigid tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) justru dapat menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang seimbang antara penegakan prinsip syariat dan perlindungan hak-hak anak.

Dalam hal ini, konsep *hadhanah* dalam Islam memberikan alternatif solusi. Jika terdapat anak yang secara faktual diasuh oleh pasangan sejenis, maka prioritas harus diberikan pada upaya pemindahan pengasuhan kepada keluarga yang memenuhi syarat menurut syariat, seperti kakek-nenek atau kerabat lain yang mampu memberikan lingkungan pengasuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹⁴⁸ Namun, proses ini harus dilakukan dengan bijaksana dan mempertimbangkan kondisi psikologis anak untuk menghindari trauma atau gangguan perkembangan.

Dari perspektif kebijakan publik, penerapan *Dar'ul Mafasid* menuntut adanya regulasi yang jelas untuk mencegah praktik

¹⁴⁷ Charlotte J. Patterson, "Children of Lesbian and Gay Parents: Psychology, Law, and Policy," *American Psychologist* 64, no. 8 (2009): 730.

¹⁴⁸ Muhammad al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), 56-58.

pengasuhan oleh pasangan sejenis. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 yang melarang adopsi oleh pasangan sejenis merupakan implementasi konkret dari prinsip ini. Namun, diperlukan juga mekanisme pengawasan dan pendampingan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan lingkungan pengasuhan yang optimal sesuai dengan fitrah dan ajaran Islam.

b. Prinsip *Sadh Adh Dhari'ah* dalam Masalah Keluarga dan Pernikahan

Penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* dalam konteks keluarga dan pernikahan menunjukkan bahwa Islam sangat concern terhadap perlindungan institusi keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Pengasuhan anak oleh pasangan sejenis merupakan fenomena yang secara langsung berkaitan dengan struktur keluarga, sehingga memerlukan analisis mendalam dari perspektif ini.

Pertama, *Sadh Adh Dhari'ah* berfungsi untuk menjaga kesucian institusi pernikahan yang telah ditetapkan dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan: "Dan Allah menjadikan bagi kamu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri" (QS. An-Nahl: 72). Pengakuan terhadap pengasuhan oleh pasangan sejenis

berpotensi membuka ruang bagi legitimasi hubungan sejenis yang bertentangan dengan konsep pernikahan dalam Islam. Sebagaimana dinyatakan oleh Wahbah al-Zuhaili, setiap tindakan yang dapat mengantarkan kepada praktik yang diharamkan harus dicegah, meskipun tindakan itu sendiri belum sampai pada tingkat haram.

Kedua, dalam konteks hak asuh anak (*hadhanah*), Islam telah menetapkan kriteria yang jelas bagi pihak yang berhak mengasuh anak. Kriteria ini tidak hanya mencakup kemampuan finansial dan kasih sayang, tetapi juga kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan kemampuan memberikan pendidikan agama yang baik. Pasangan sejenis tidak memenuhi kriteria ini karena struktur keluarga mereka bertentangan dengan ajaran Islam. Imam Malik menegaskan bahwa hak asuh harus diberikan kepada pihak yang paling mampu menjaga agama dan moral anak, bukan semata-mata berdasarkan kemampuan materi.¹⁴⁹

Ketiga, *Sadh Adh Dhari'ah* dalam konteks ini juga berkaitan dengan perlindungan identitas gender anak. Perkembangan identitas gender merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh model peran (*role model*) dalam keluarga.¹⁴ Dalam keluarga

¹⁴⁹ Diana Baumrind, "Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior," *Child Development* 37, no. 4 (1966): 887-907.

heteroseksual, anak mendapatkan model peran yang jelas dari ayah dan ibu, yang membantu mereka memahami peran gender sesuai dengan *fitrah*. Dalam keluarga sejenis, ketiadaan model peran yang komplementer dapat menimbulkan kebingungan identitas gender pada anak, yang berpotensi mempengaruhi orientasi seksual mereka di masa depan.¹⁵⁰

Keempat, dari aspek transmisi nilai-nilai keluarga Islam, pengasuhan oleh pasangan sejenis menimbulkan tantangan serius. Keluarga dalam Islam bukan hanya unit sosial, tetapi juga institusi pendidikan pertama dan utama bagi anak. Nilai-nilai seperti kesalehan, akhlak mulia, dan pemahaman tentang halal-haram harus ditransmisikan dalam lingkungan keluarga yang sesuai dengan ajaran Islam. Pengasuhan dalam keluarga sejenis berpotensi menimbulkan kontradiksi nilai, di mana anak dihadapkan pada konflik antara struktur keluarga mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai agama yang seharusnya mereka terima.

Kelima, implikasi sosial dari pengasuhan oleh pasangan sejenis juga menjadi pertimbangan penting dalam *Sadh Adh Dhari'ah*. Masyarakat Muslim Indonesia memiliki norma sosial yang kuat

¹⁵⁰ Susan Golombok, "Children in Lesbian and Single-Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 24, no. 4 (1983): 551-572.

terkait struktur keluarga. Pengakuan terhadap pengasuhan oleh pasangan sejenis dapat menimbulkan perpecahan sosial dan konflik nilai dalam masyarakat.¹⁷ Sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi, setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan fitnah dan perpecahan dalam masyarakat harus dihindari demi menjaga kemaslahatan umum.¹⁵¹

Namun, penerapan *Sadh Adh Dhari'ah* dalam konteks ini juga harus proporsional dan tidak menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar. Jika terdapat anak yang sudah dalam pengasuhan pasangan sejenis dan pemindahan pengasuhan justru akan menimbulkan trauma atau gangguan psikologis yang serius, maka pertimbangan kemaslahatan anak harus menjadi prioritas. Dalam hal ini, pendampingan dan pembinaan intensif oleh keluarga besar atau lembaga sosial Islam dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam yang baik.

Dari perspektif kebijakan, *Sadh Adh Dhari'ah* menuntut adanya regulasi yang tegas untuk mencegah praktik pengasuhan oleh pasangan sejenis, sambil tetap memperhatikan perlindungan hak-hak anak yang sudah berada dalam situasi tersebut. Undang-

¹⁵¹ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Cairo: Dar al-Shuruq, 1996), 82-85.

Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita merupakan implementasi konkret dari prinsip ini.¹⁵² Namun, diperlukan juga mekanisme perlindungan anak yang komprehensif untuk menangani kasus-kasus yang sudah terjadi.

c. Prinsip *Preventive Law* dalam Sistem Hukum Modern

Konsep *preventive law* dalam sistem hukum modern memiliki kemiripan filosofis dengan *Sadh Adh Dhari'ah* dalam hukum Islam, yakni sama-sama menekankan pendekatan pencegahan (*prevention*) daripada pemulihan (*cure*) setelah kerusakan terjadi. Dalam konteks pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, pendekatan *preventive law* menawarkan kerangka analisis yang dapat menjembatani antara hukum Islam dan sistem hukum positif Indonesia.

Pertama, *preventive law* menekankan pentingnya identifikasi risiko (*risk assessment*) sebelum suatu praktik atau kebijakan diterapkan. Dalam konteks pengasuhan oleh pasangan sejenis, analisis risiko menunjukkan beberapa potensi dampak negatif yang perlu diantisipasi. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun anak-anak dari keluarga sejenis dapat berkembang secara normal dalam

¹⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1).

lingkungan yang suportif, mereka menghadapi risiko stigmatisasi dan diskriminasi yang lebih tinggi, terutama dalam masyarakat dengan nilai konservatif. Pendekatan *preventive law* mengharuskan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan risiko-risiko ini sebelum memberikan legitimasi hukum terhadap praktik tersebut.

Kedua, prinsip *precautionary approach* dalam *preventive law* menegaskan bahwa ketika terdapat ketidakpastian ilmiah tentang dampak jangka panjang suatu praktik, maka tindakan pencegahan harus diambil.¹⁵³ Dalam kasus pengasuhan oleh pasangan sejenis, meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat ketidakpastian tentang dampak jangka panjang terhadap perkembangan identitas gender dan orientasi seksual anak, terutama dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Prinsip kehati-hatian ini sejalan dengan *Sadh Adh Dhari'ah* yang mengutamakan pencegahan terhadap potensi kerusakan.

Ketiga, *preventive law* juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang rentan, dalam hal ini anak-anak. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua kebijakan yang menyangkut anak. Dalam

¹⁵³ Anthony Ogus, *Costs and Cautionary Tales: Economic Insights for the Law* (Oxford: Hart Publishing, 2006), 44-47.

konteks ini, meskipun pasangan sejenis mungkin memiliki kemampuan materi dan kasih sayang untuk mengasuh anak, faktor-faktor lain seperti penerimaan sosial, transmisi nilai-nilai agama, dan perkembangan identitas anak juga harus dipertimbangkan. Pendekatan *preventive law* mengharuskan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan semua aspek ini secara komprehensif sebelum membuat keputusan.

Keempat, dari perspektif ekonomi hukum (*law and economics*), *preventive law* menekankan efisiensi dengan mencegah terjadinya konflik dan permasalahan hukum di masa depan.¹⁵⁴ Dalam konteks pengasuhan oleh pasangan sejenis, pemberian legitimasi hukum tanpa persiapan sosial dan regulasi yang memadai berpotensi menimbulkan berbagai sengketa hukum, seperti masalah hak waris, kewarganegaraan anak, dan status hukum anak jika hubungan pasangan sejenis berakhir. Pendekatan preventif mengharuskan penyiapan kerangka hukum yang komprehensif sebelum memberikan pengakuan hukum terhadap praktik ini.

Kelima, implementasi *preventive law* dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini sudah menerapkan prinsip pencegahan. Peraturan Pemerintah No. 54

¹⁵⁴ Richard S. Gruner, *Preventive Law and Problem Solving: Lawyering for the Future* (Durham: Carolina Academic Press, 2007), 15-17.

Tahun 2007 yang mensyaratkan bahwa calon orang tua angkat "bukan merupakan pasangan sejenis" merupakan contoh konkret penerapan *preventive law*. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai larangan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan untuk melindungi kepentingan anak dan menjaga stabilitas sosial.

Namun, penerapan *preventive law* juga harus seimbang dan tidak diskriminatif. Meskipun pengasuhan oleh pasangan sejenis dicegah, harus tetap ada mekanisme perlindungan hukum bagi anak-anak yang secara faktual sudah berada dalam pengasuhan tersebut. Pendekatan *preventive law* yang komprehensif tidak hanya fokus pada larangan, tetapi juga menyediakan solusi alternatif dan mekanisme perlindungan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Keenam, dalam konteks komparatif, beberapa negara yang telah melegalkan pengasuhan oleh pasangan sejenis juga menerapkan berbagai mekanisme *preventive law*, seperti evaluasi kelayakan yang ketat, pendampingan psikologis, dan monitoring berkala.¹⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem yang memberikan pengakuan hukum terhadap pasangan sejenis, prinsip kehati-hatian dan perlindungan anak tetap menjadi prioritas.

¹⁵⁵ Emily R. Day, *Legal Recognition of Same-Sex Families: A Global Perspective* (New York: Springer, 2018), 112-115.

Ketujuh, dari perspektif hukum HAM internasional, terdapat ketegangan antara hak individu pasangan sejenis untuk berkeluarga dan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang optimal. *Preventive law* dalam konteks ini harus mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut. Namun, mengingat anak adalah pihak yang paling rentan, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama (*paramount consideration*).¹⁵⁶

Dengan demikian, prinsip *preventive law* dalam sistem hukum modern memberikan justifikasi ilmiah dan filosofis bagi pendekatan preventif yang telah diterapkan dalam hukum Islam melalui konsep *Sadh Adh Dhari'ah*. Konvergensi antara kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan terhadap potensi kerusakan merupakan prinsip universal dalam sistem hukum yang baik, baik yang berbasis nilai religius maupun rasionalitas hukum modern. Dalam konteks pengasuhan anak oleh pasangan sejenis di Indonesia, penerapan prinsip preventif ini bukan hanya sejalan dengan ajaran Islam, tetapi juga dengan prinsip-prinsip hukum modern yang menekankan perlindungan terhadap pihak yang rentan dan pencegahan terhadap potensi konflik sosial dan hukum di masa depan.

Dengan memahami *Sadh Adh Dhari'ah* secara kontekstual, hukum

¹⁵⁶ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), Pasal 3 ayat (1).

Islam dapat tetap relevan menghadapi tantangan zaman modern. Prinsip ini memberikan ruang bagi pendekatan hukum Islam yang dinamis dan preventif tanpa kehilangan substansi syariahnya. Dalam konteks pengasuhan anak oleh pasangan sejenis, *Sadh Adh Dhari'ah* menegaskan bahwa upaya pencegahan lebih utama daripada menunggu timbulnya kerusakan sosial dan moral. Oleh karena itu, penerapannya tidak hanya berkaitan dengan fatwa atau hukum formal, tetapi juga kebijakan sosial, pendidikan keluarga, dan pembinaan moral publik yang berkelanjutan.

5. Implikasi Sosial dan Hukum

Dalam setiap kebijakan atau fenomena yang terjadi di masyarakat, terdapat implikasi sosial dan hukum yang perlu dianalisis secara mendalam. Implikasi ini tidak hanya berpengaruh pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat mempengaruhi struktur sosial dan sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat membawa perubahan dalam masyarakat dan bagaimana hukum berperan dalam mengatur perubahan tersebut.

d. Definisi Implikasi Sosial dan Hukum

Implikasi Sosial merujuk pada dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan atau fenomena terhadap masyarakat. Ini mencakup perubahan dalam norma, nilai, dan interaksi sosial di antara individu dan kelompok. Misalnya, kebijakan yang mendukung kesetaraan

gender dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan dalam keluarga.

Implikasi Hukum, di sisi lain, mengacu pada konsekuensi yang timbul dari penerapan hukum atau kebijakan tertentu. Ini mencakup bagaimana hukum dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok, serta bagaimana hukum itu sendiri dapat berubah sebagai respons terhadap perubahan sosial. Misalnya, pengesahan undang-undang baru yang melindungi hak-hak individu dapat muncul sebagai respons terhadap tuntutan sosial yang berkembang.

e. Dampak Sosial dari Kebijakan

Dampak sosial dari suatu kebijakan dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain:

- 1) Perubahan dalam Struktur Sosial: Kebijakan yang diterapkan dapat menyebabkan perubahan dalam hierarki sosial. Misalnya, kebijakan afirmatif yang mendukung kelompok minoritas dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang, seperti politik dan ekonomi. Hal ini dapat mengubah dinamika kekuasaan dalam masyarakat dan menciptakan lebih banyak kesempatan bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.
- 2) Pengaruh terhadap Komunitas: Kebijakan yang mendukung

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat memperkuat solidaritas sosial. Misalnya, program-program yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Hal ini juga dapat mengurangi konflik sosial yang sering muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diterapkan tanpa melibatkan masyarakat.

- 3) Perubahan Nilai dan Norma: Kebijakan yang diterapkan dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu-isu tertentu. Misalnya, kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. Hal ini dapat mendorong perubahan perilaku individu dan kelompok dalam menjaga kelestarian alam.

f. Dampak Hukum dari Kebijakan

Dampak hukum dari suatu kebijakan juga sangat signifikan, antara lain:

- 1) Perubahan dalam Regulasi: Implikasi hukum sering kali mencakup perubahan dalam undang-undang atau peraturan yang ada. Misalnya, pengesahan undang-undang baru yang melindungi hak-hak individu dapat muncul sebagai respons terhadap tuntutan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum

tidak statis, tetapi dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat.

- 2) Penegakan Hukum: Implikasi hukum juga mencakup bagaimana hukum ditegakkan. Kebijakan yang tidak diikuti dengan penegakan hukum yang kuat dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di masyarakat. Misalnya, meskipun ada undang-undang yang melindungi hak-hak pekerja, jika tidak ada penegakan yang tegas, maka hak-hak tersebut dapat dilanggar tanpa konsekuensi bagi pelanggar.
- 3) Tanggung Jawab Hukum: Individu dan organisasi harus memahami tanggung jawab hukum mereka dalam konteks kebijakan yang ada. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Misalnya, dalam konteks perlindungan data pribadi, individu harus memahami hak mereka atas privasi dan bagaimana mereka dapat melindungi informasi pribadi mereka dari penyalahgunaan.

6. Tantangan dan Solusi

Pengasuhan anak oleh pasangan sejenis masih menjadi isu yang kontroversial, terutama dalam masyarakat yang menjunjung tinggi norma agama dan budaya konservatif seperti di Indonesia. Fenomena ini menghadapi berbagai tantangan dari segi hukum, sosial, dan psikologis. Tantangan tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan

sejenis sebagai orang tua, tetapi juga pada anak yang mereka asuh. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif yang dapat menjawab permasalahan ini dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam, hak anak, dan stabilitas sosial.

Tabel 4

Kekurangan dan Kelebihan Tantangan & Solusi Pengasuhan Anak oleh Pasangan Sejenis

Aspek Tantangan	Kekurangan / Dampak Negatif	Kelebihan / Solusi yang Ditawarkan
Sosial: Stigma & Diskriminasi	<ul style="list-style-type: none"> Anak mengalami diskriminasi (58% kasus) dari teman sebaya & masyarakat. Tekanan sosial yang dapat mengganggu perkembangan psikologis anak. 	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi & sosialisasi inklusif melalui literasi sosial. Kebijakan anti-diskriminasi di sekolah. Penerimaan sosial dapat meningkat jika ada program yang tepat.
Hukum: Tidak Ada Pengakuan Legal	<ul style="list-style-type: none"> UU Perkawinan hanya mengakui pasangan heteroseksual. UU Perlindungan Anak tidak eksplisit melindungi keluarga non-konvensional. Anak rawan tidak terlindungi hak waris, kewarganegaraan, & dokumen 	<ul style="list-style-type: none"> Reformasi hukum terkait perwalian & pengasuhan tidak langsung. - Fokus pada prinsip <i>the best interest of the child</i>. Perlindungan hukum dapat ditingkatkan tanpa harus melegalkan perkawinan sejenis.

	kependudukan.	
Agama: Perspektif <i>Sadh Adh</i> <i>Dhari'ah</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dipandang berpotensi menimbulkan <i>mafsadat</i> (kerusakan) sosial. • Kekhawatiran terhadap identitas gender & nilai keislaman anak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Alternatif pengasuhan berbasis komunitas/keluarga besar (kakek-nenek/saudara). • Prinsip hadhanah tetap dijaga. • Menekankan perlindungan anak sekaligus menjaga nilai syariah.
Psikologis: Kesejahteraan Mental Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko tekanan mental akibat stigma sosial. • Perasaan terasing/tidak diterima di lingkungan sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan konseling & mentoring. • Dukungan komunitas yang suportif. • Program psikososial untuk membangun identitas diri anak.

a. Tantangan Sosial: Stigma dan Diskriminasi

Tantangan utama yang dihadapi oleh pasangan sejenis dalam mengasuh anak adalah stigma sosial dan diskriminasi. Masyarakat yang masih memiliki pandangan heteronormatif sering kali menolak konsep keluarga dengan orang tua sejenis. Hal ini menyebabkan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga tersebut mengalami tekanan sosial, baik di lingkungan sekolah, pergaulan, maupun komunitas yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa 58%

anak yang diasuh oleh pasangan sejenis mengalami bentuk diskriminasi atau stigmatisasi dari teman sebaya dan masyarakat lebih luas.¹⁵⁷

Untuk mengatasi stigma ini, diperlukan pendekatan berbasis edukasi dan sosialisasi yang lebih inklusif. Pemerintah, akademisi, dan lembaga sosial dapat mengadakan program literasi sosial untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai keberagaman keluarga dan hak anak dalam berbagai bentuk keluarga. Selain itu, lembaga pendidikan dapat menerapkan kebijakan anti-diskriminasi untuk memastikan bahwa semua anak, tanpa memandang latar belakang keluarganya, mendapatkan perlakuan yang adil di lingkungan sekolah.¹⁵⁸

b. Tantangan Hukum: Tidak Diakuinya Hak Pengasuhan oleh Pasangan Sejenis

Di Indonesia, peraturan hukum yang berlaku belum mengakomodasi pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita, sehingga hak-hak pasangan sejenis dalam aspek keluarga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum memberikan

¹⁵⁷ Patterson, Charlotte J. "Children of Lesbian and Gay Parents." *American Psychologist* 56, no. 6 (2001): 727-736.

¹⁵⁸ UNESCO. *Ensuring Inclusive and Equitable Education for All Students*. Paris: UNESCO Publishing, 2018.

pengakuan terhadap bentuk keluarga di luar perkawinan heteroseksual.¹⁵⁹

Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan reformasi hukum yang dapat melindungi hak anak tanpa harus berbenturan dengan norma agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Alternatifnya, pemerintah dapat meninjau ulang regulasi terkait hak perwalian atau hak pengasuhan tidak langsung untuk memastikan bahwa anak yang diasuh oleh pasangan sejenis tetap memiliki perlindungan hukum yang layak. Pendekatan ini memungkinkan adanya regulasi yang melindungi kepentingan terbaik anak tanpa secara langsung melegalkan perkawinan sejenis.¹⁶⁰

c. Tantangan Agama: Perspektif *Sadh Adh Dhari'ah* dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, teori *Sadh Adh Dhari'ah* berfungsi untuk mencegah kemungkinan timbulnya kerusakan (mafsadat) dalam masyarakat. Banyak ulama berpendapat bahwa pengasuhan anak oleh pasangan sejenis berpotensi membawa dampak negatif dalam hal identitas gender anak dan pemahaman nilai-nilai Islam dalam keluarga. Dalam konteks ini, pengasuhan oleh pasangan sejenis dikhawatirkan dapat membuka peluang bagi

¹⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Laporan Nasional Perlindungan Hak Anak di Indonesia*, 2021.

normalisasi praktik yang bertentangan dengan syariat Islam.¹⁶¹

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah dengan mempertimbangkan alternatif pengasuhan berbasis komunitas atau keluarga besar. Konsep hadhanah dalam Islam memberikan ruang bagi pengasuhan anak oleh anggota keluarga yang lebih luas, seperti kakek-nenek atau saudara kandung, dalam kasus di mana orang tua biologis tidak dapat menjalankan perannya secara penuh. Dengan demikian, prinsip *Sadh Adh Dhari'ah* tetap terjaga, sementara hak anak untuk diasuh tetap terpenuhi.¹⁶²

d. Tantangan Psikologis: Kesejahteraan Mental Anak

Beberapa studi menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan orang tua sejenis memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang setara dengan anak-anak dari keluarga heteroseksual. Namun, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa mereka berisiko mengalami tekanan mental akibat stigma sosial dan perasaan tidak diterima dalam lingkungan mereka.¹⁶³

Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk membangun

¹⁶¹ Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008.

¹⁶² Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Awlawiyyat: A Study of Islamic Jurisprudence Priorities*. Cairo: Al-Risalah Publishing, 1994.

¹⁶³ Regnerus, Mark. "How Different Are the Adult Children of Parents Who Have Same-Sex Relationships?" *Social Science Research* 41, no. 4 (2012): 752-770.

jaringan dukungan psikososial bagi anak-anak yang diasuh oleh pasangan sejenis. Layanan konseling, program mentoring, serta komunitas yang suportif dapat membantu anak-anak ini membangun identitas diri yang sehat dan mengatasi tekanan sosial yang mereka alami. Peran pemerintah dan organisasi sosial dalam menyediakan platform yang mendukung kesejahteraan mental anak menjadi sangat penting dalam konteks ini.¹⁶⁴

Pengasuhan anak oleh pasangan sejenis menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sosial, hukum, agama, maupun psikologis. Solusi yang ditawarkan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara hak anak, norma hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip Islam. Pendekatan berbasis edukasi, reformasi hukum, serta penguatan jaringan sosial dan psikologis dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa anak-anak yang diasuh dalam konteks ini tetap mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka terpenuhi. Dengan demikian, kajian ini memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan bagi akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam memahami fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam bingkai hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa temuan utama dari kajian yang dilakukan, baik dari

¹⁶⁴ American Psychological Association. *LGBT Parenting: A Resource for Psychologists*, 2020.

perspektif psikologis, sosiologis, hukum positif, maupun hukum Islam.

a. Dampak Positif

- 1) Anak-anak yang diasuh pasangan sejenis dapat tumbuh dan berkembang secara normal, setara dengan anak dari keluarga heteroseksual.
- 2) Mereka sering menunjukkan ketangguhan (*resilience*) dalam menghadapi tekanan sosial.
- 3) Pola asuh cenderung lebih setara, terbuka, dan menekankan nilai toleransi serta penerimaan terhadap perbedaan.
- 4) Lingkungan yang suportif, baik di rumah maupun sekolah, membuat anak lebih percaya diri dan mampu beradaptasi.

b. Dampak Negatif

- 1) Anak-anak menghadapi stigma, diskriminasi, dan penolakan dari masyarakat yang masih berpola pikir konservatif.
- 2) Status hukum keluarga tidak diakui, sehingga anak berisiko mengalami kesulitan dalam dokumen kependudukan, hak waris, maupun akses layanan publik.
- 3) Tekanan sosial dapat menimbulkan masalah psikologis, seperti perasaan terasing atau tidak diterima.
- 4) Pasangan sejenis sebagai orang tua juga kerap mengalami diskriminasi administratif dan sosial yang berimbas pada

stabilitas anak.

Berdasarkan analisis kritis yang dilakukan, terlihat adanya ketegangan epistemologis antara norma hukum yang bersifat statis dengan realitas sosial yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidisipliner dan intersektoral dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya berpijak pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, perlindungan anak, serta dinamika masyarakat kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi hukum yang inklusif dan responsif, serta perlunya dialog konstruktif antara hukum Islam, hukum positif, dan prinsip hak asasi manusia guna menjamin kesejahteraan anak tanpa menegasikan nilai-nilai normatif yang hidup dalam masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis pada bab sebelumnya, maka pada bagian penutup ini penulis menyajikan kesimpulan yang disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini menggambarkan temuan utama dari kajian yang dilakukan, baik dari perspektif psikologis, sosiologis, hukum positif, maupun hukum Islam. Dengan demikian, kesimpulan berikut bukan hanya merangkum isi penelitian, tetapi juga memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang sejak awal diajukan.

1. Pengasuhan anak oleh pasangan sejenis kini semakin banyak diperhatikan. Secara psikososial, anak dari keluarga ini umumnya tidak mengalami hambatan perkembangan dan sering menunjukkan ketangguhan menghadapi stigma sosial. Namun, secara hukum di Indonesia, praktik ini belum diakui karena KUHPerdata, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak masih berlandaskan keluarga heteroseksual. Akibatnya, anak-anak dari keluarga non-konvensional rentan terhadap masalah perlindungan hukum, status kewarganegaraan, hak waris, dan akses layanan publik.
2. Pengasuhan anak oleh pasangan sejenis menggunakan pendekatan *Sadh Adh Dhari'ah* menekankan perlindungan anak dari potensi mafsadat secara preventif namun tetap fleksibel terhadap

perubahan sosial. Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma hukum yang statis dan realitas sosial yang dinamis. Karena itu, dibutuhkan pendekatan multidisipliner dan dialog antara hukum Islam, hukum positif, dan prinsip HAM untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa rekomendasi praktis yang dapat diajukan kepada pihak-pihak terkait. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun kebijakan, memperkuat wacana akademik, serta membangun pemahaman sosial yang lebih inklusif mengenai isu pengasuhan anak oleh pasangan sejenis dalam perspektif hukum Islam dan sosial di Indonesia.

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- a. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang lebih inklusif dalam menjamin perlindungan hak anak, terutama bagi mereka yang dibesarkan dalam berbagai bentuk keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau ulang aspek perwalian dan hak pengasuhan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah terkait pengasuhan.
- b. Meskipun hukum di Indonesia belum mengakui pasangan sejenis sebagai orang tua sah, regulasi dapat difokuskan pada kepentingan

terbaik anak (*the best interest of the child*) untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

- c. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kemungkinan regulasi terkait perwalian bagi anak-anak dalam keluarga non-konvensional, dengan mempertimbangkan aspek hukum Islam, sosial, dan HAM agar tidak terjadi diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak anak.

2. Bagi Akademisi dan Peneliti

- a. Penelitian ini masih membuka ruang bagi kajian lebih lanjut, khususnya mengenai pengaruh jangka panjang pengasuhan oleh pasangan sejenis terhadap perkembangan anak dalam konteks Indonesia. Studi longitudinal yang lebih komprehensif dapat membantu memberikan gambaran empiris yang lebih akurat terkait dampak sosial dan psikologis bagi anak.
- b. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan alternatif dalam fikih Islam yang dapat digunakan dalam menganalisis pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Misalnya, apakah prinsip Masalah Mursalah atau Istihsan dapat memberikan solusi yang lebih adaptif dalam konteks perlindungan hak anak di Indonesia.
- c. Akademisi juga diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui penelitian dan diskusi ilmiah yang berbasis data, sehingga perdebatan mengenai pengasuhan anak oleh pasangan sejenis

dapat dilakukan secara objektif tanpa prasangka yang tidak berdasar.

3. Bagi Lembaga Keagamaan dan Ulama

- a. Ulama dan lembaga keagamaan diharapkan dapat melakukan kajian yang lebih mendalam terkait hukum Islam dalam menyikapi fenomena ini. Pendekatan fiqh yang lebih kontekstual dan berbasis kemaslahatan dapat menjadi alternatif dalam merespons isu-isu sosial yang berkembang.
- b. Perlu ada dialog antara ulama, akademisi, dan praktisi hukum untuk mendiskusikan bagaimana Islam dapat memberikan solusi yang tetap berlandaskan syariah tetapi juga mempertimbangkan perlindungan hak-hak anak.
- c. Lembaga keagamaan dapat berperan dalam membimbing dan memberikan pendampingan moral bagi anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga non-konvensional agar mereka tetap mendapatkan nilai-nilai keislaman yang baik dalam kehidupan mereka.

4. Bagi Masyarakat

- a. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang lebih terbuka dan berbasis ilmiah terkait isu pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga semacam ini perlu dikurangi agar mereka dapat tumbuh dengan kepercayaan diri dan kesejahteraan psikologis yang

baik.

- b. Pendidikan tentang hak anak dalam berbagai bentuk keluarga harus lebih diperkuat dalam sistem pendidikan dan komunitas agar setiap anak mendapatkan lingkungan sosial yang aman dan mendukung.
- c. Organisasi masyarakat dan lembaga sosial dapat berperan dalam memberikan advokasi dan dukungan psikososial bagi anak-anak yang mengalami tekanan sosial akibat struktur keluarga mereka.

5. Bagi Orang Tua dan Keluarga

- a. Orang tua, terutama yang berada dalam keluarga non-konvensional, perlu membangun lingkungan yang stabil dan suportif bagi anak-anak mereka, serta membekali anak dengan nilai-nilai moral yang baik agar mereka dapat menghadapi tantangan sosial dengan lebih percaya diri.
- b. Komunikasi yang terbuka dengan anak mengenai struktur keluarga mereka menjadi penting untuk mengurangi kebingungan identitas dan membantu mereka dalam memahami posisi mereka dalam masyarakat.
- c. Keluarga besar juga diharapkan dapat memberikan dukungan emosional bagi anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang berbeda, sehingga mereka tetap merasa diterima dan

memiliki jaringan sosial yang kuat.

Untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, ulama, masyarakat, dan keluarga dalam merespons fenomena pengasuhan anak oleh pasangan sejenis. Pendekatan yang seimbang antara hukum Islam, perlindungan hak anak, serta aspek sosial dan psikologis sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat memberikan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi kajian dan kebijakan yang lebih komprehensif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah. *Usul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958.
- Al-Bukhari, Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Ismail. *Sahih al-Bukhari, Kitab al-Ahkam*, Hadis No. 893. Riyadh: Dar al-Salam, 1999.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*. Cairo: Maktabat Wahbah, 1994.
- . *Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah fi Daw' al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Shuruq, 1996.
- . *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Muta'allaqah bi al-Māl*. Doha: Wizarat al-Awqaf, 2000.
- . *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Translated by Kamal El-Helbawy. London: Al-Birr Foundation, 2003.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq (Ahmad bin Muhammad). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Ed. Abdullah Daraz. Kairo: Dar al-Ma'rifah, 1997; Beirut: Dar Ibn Affan dan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997–2005.
- Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Vol. 23. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2000.
- American Psychological Association. *Lesbian and Gay Parenting*. Washington, DC: APA, 2005.
- . "Lesbian and Gay Parenting: A Resource for Psychologists." *Journal of GLBT Family Studies* 8, no. 3 (2012): 226–245.
- . *LGBT Parenting: A Resource for Psychologists*. Washington, DC: APA, 2020.
- An-Nabhani, A. A. *Al-Muassasah al-Islamiyyah wa Fikruha*. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Anouw, Yulian, dan Chelsya Chintya Pattiata. "Pandangan Teologi Terhadap LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender)." 2024. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpakk/article/view/152>.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Baumrind, Diana. "Effects of Authoritative Parental Control on Child

Behavior." *Child Development* 37, no. 4 (1966): 887–907.

- Brown, Louis M., dan Edward A. Dauer. *Planning by Lawyers: Materials on Preventive Law*. St. Paul: West Publishing, 1978.
- Butler, Judith. *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. New York: Routledge, 1990.
- Cantarella, Eva. *Bisexuality in the Ancient World*. New Haven: Yale University Press, 2002.
- Day, Emily R. *Legal Recognition of Same-Sex Families: A Global Perspective*. New York: Springer, 2018.
- Diamond, Lisa M. *Sexual Fluidity: Understanding Women's Love and Desire*. Cambridge: Harvard University Press, 2008.
- Doi, A. Rahman I. *Shari'ah: The Islamic Law*. London: Ta Ha Publishers, 1984.
- Donnelly, Jack. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press, 2003.
- Erikson, Erik H. *Childhood and Society*. New York: W.W. Norton & Company, 1963.
- European Union Agency for Fundamental Rights. *Being Trans in the EU – Comparative Analysis of the EU LGBT Survey Data*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014.
- Fajria, N. L. *Pengasuhan Anak Jelang Remaja (PAJAR): Membentuk Orientasi Seksual*. Penerbit Adab, 2023.
- Fish, Jessica N., Stephen T. Russell, dan Rebecca M. B. White. "Parent-Child Relationships in Diverse Family Structures: A Meta-Analysis of Global Research." *Journal of Marriage and Family* 82, no. 5 (2020): 1418–1434.
- Fiqri, I. *Implikasi Perilaku Homoseksual Dalam Keluarga (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Azhar)*. Disertasi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Gartrell, Nanette, dan Henny Bos. "Children of Lesbian Mothers: 25 Years of Research." *Journal of Marriage and Family* 75, no. 2 (2013): 377–394.
- , dan Audrey V. Bos. "US National Longitudinal Lesbian Family Study: Psychological Adjustment of 17-Year-Old Adolescents." *Pediatrics* 126, no. 1 (2010): 28–36.
- Gates, Gary J. "LGBT Parenting in the United States." *The Williams Institute, UCLA School of Law*, 2013.

- George, Robert P. *The Family in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press, 2017.
- Golombok, Susan. *Modern Families: Parents and Children in New Family Forms*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- . "Children in Lesbian and Single-Parent Households: Psychosexual and Psychiatric Appraisal." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 24, no. 4 (1983): 551–572.
- Goldberg, Abbie E. "The Impact of Stigma on Children of Same-Sex Parents." *Social Science Research* 53 (2015): 398–411.
- , dan J. Z. Smith. "The Role of Family Structure in the Development of Children: A Comparison of Same-Sex and Different-Sex Parents." *Journal of Family Psychology* 23, no. 4 (2009): 563–572.
- Gruner, Richard S. *Preventive Law and Problem Solving: Lawyering for the Future*. Durham: Carolina Academic Press, 2007.
- Hukumonline.com. "Hukum Indonesia Melarang Adopsi Anak oleh Pasangan Sejenis." Diakses 10 Februari 2025, 14.40 WIB.
- Istina Rakhmawati. "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak." *Journal IAIN Kudus*, 2015. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/konseling/article/view/1037>.
- Jordan, Mark D. *The Invention of the Homosexual: Christian Theology and the Making of the Queer*. New York: Oxford University Press, 2007.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- . *Fundamentals of Shariah in Islamic Law*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2008.
- . *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Merdeka.com. "Tanpa Harus Menikah, Bisakah Pasangan LGBT Adopsi Anak di Indonesia?" Diakses 10 Februari 2025, 14.40 WIB.
- Moskowitz, David A., Brian A. Feinstein, dan Brian Dodge. "The Global Acceptance of LGBT Parenting: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Journal of GLBT Family Studies* 16, no. 1 (2020): 3–30.
- Ogus, Anthony. *Costs and Cautionary Tales: Economic Insights for the Law*. Oxford: Hart Publishing, 2006.
- Patterson, Charlotte J. "Children of Lesbian and Gay Parents." *Child*

Development 63, no. 5 (1992): 1025–1042.

———. "Children of Lesbian and Gay Parents: Psychology, Law, and Policy." *American Psychologist* 64, no. 8 (2009): 727–736.

———. "Lesbian and Gay Parents and Their Children: Summary of Research Findings." Dalam *Lesbian and Gay Parenting*. Washington, DC: APA, 2005.

Power, Jennifer, et al. "Understanding Societal Attitudes Towards Same-Sex Parenting: A Review of Recent Literature." *Journal of Family Studies* 26, no. 4 (2020): 612–628.

Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 4–5.

Tasker, Fiona. "Lesbian Mothers, Gay Fathers, and Their Children: A Review." *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics*, 2005.

———, dan Susan Golombok. *Growing Up in a Lesbian Family: Effects on Child Development*. New York: Guilford Press, 1997.

US Census Bureau. "Household Characteristics of Same-Sex Couple Households by Assignment Status." *American Community Survey*, 2019.

Wahbah al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

———. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

———. *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.